



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

**KECAMATAN PABELAN**

**KEPALA DESA UJUNG-UJUNG**

Jln. Salatiga Dadapayam Km. 4 Kode Pos 50771

---

**PERATURAN DESA UJUNG-UJUNG KECAMATAN PABELAN**

**KABUPATEN SEMARANG**

**NOMOR I TAHUN 2017**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJM Desa )**

**DESA UJUNG-UJUNG**

**KECAMATAN PABELAN TAHUN 2017 - 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA UJUNG-UJUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang disusun dalam jangka panjang , menengah dan pendek ;
- b. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Desa yang disusun dalam jangka menengah, dan pendek ;
- c. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan desa sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan desa perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa kurun waktu 6 ( enam ) tahun mendatang ;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Desa dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Desa ,
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Ujung-

Ujung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Kecamatan Pabelan Tahun 2017 - 2022

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
  14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577)
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595) ;
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

28. Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Desa
34. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa ;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan ;
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Desa Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
43. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 8 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7) ;
44. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah
45. Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 9 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) ;
46. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan Dan/Atau Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 10 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9) ;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10) ;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 19 Seri A Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 21 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Desa Kabupaten Semarang Nomor 16) ;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

- (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 23 Seri D Nomor 8 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Desa Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Desa Kabupaten Semarang Nomor 14);
  52. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
  53. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
  54. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);
  55. Peraturan Desa Ujung-Ujung Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belaja Desa.

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UJUNG-UJUNG  
dan  
KEPALA DESA UJUNG-UJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA UJUNG-UJUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) KECAMATAN PABELAN TAHUN 2017 - 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang .
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat Pabelan sebagai perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Semarang
6. Camat adalah Camat Pabelan
7. Desa adalah Desa Ujung-Ujung Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa .
10. Kepala Desa Ujung-Ujung yang selanjutnya disebut Kepala Desa adalah Kepala Desa Ujung-Ujung Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang.



11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ujung-Ujung Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 6 (enam ) tahun, terhitung sejak tahun 2017 sampai tahun 2022.
14. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis Desa dan permasalahan pembangunan Desa.
18. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Kebijakan adalah arah / tindakan yang diambil oleh pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Desa.
24. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

26. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
27. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang – undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
28. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
29. Bendahara Umum Desa adalah Kepala Seksi Keuangan yang diangkat Kepala Desa yang mempunyai kewajiban untuk menerima, menyimpan, dan membayar uang .
30. Pungutan Desa adalah pungutan yang dibebankan kepada masyarakat desa, karena :
  - a. membutuhkan pelayanan administrasi dari Pemerintah Desa .
  - b. menggunakan fasilitas atau kekayaan milik desa .
31. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak desa .
32. Belanja Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban desa .
33. Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan desa dan belanja desa .
34. Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan asli Desa, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Desa serta lain-lain pendapatan yang sah.
35. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan .
36. Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa .

## BAB II

### RPJM-Desa

#### Pasal 2

RPJMDesa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 6 (enam ) tahun terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam RKP-Desa

## Pasal 3

Sistematika RPJM-Desa Tahun 2017 – 2022 disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Maksud dan Tujuan
  - 1.3. Landasan Hukum
  - 1.4. Hubungan RPJMDesa dengan dokumen perencanaan lainnya
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA :
  - 2.1. Geografis Desa
  - 2.2. Kependudukan
  - 2.3. Kondisi Sosial Ekonomi
  - 2.4. Kelembagaan
- BAB III : GAMBARAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA PEMERINTAH DESA
- BAB IV : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
  - 4.1. Arah Pengelolaan Desa
  - 4.2. Arah Pengelolaan Belanja Desa
  - 4.3. Kebijakan Umum Anggaran
- BAB V : ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS
  - 5.1. Permasalahan Pembangunan ;
  - 5.2. Indikator Faktor Lingkungan ;
  - 5.3. Isu Strategis
- BAB VI : VISI DAN MISI
- BAB VII : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
  - 7.1. Strategi Pembangunan Desa
  - 7.2. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
  - 7.3. Agenda Pembangunan Desa
- BAB VIII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
  - 8.1. Kebijakan Umum
  - 8.2. Program Pembangunan Desa
- BAB IX : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
- BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
  - 10.1. Pedoman Transisi
  - 10.2. Kaidah Pelaksanaan
- BAB XI : PENUTUP
  - 11.1. Saran
  - 11.2. Penutup

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Desa Ujung-Ujung merupakan salah satu desa di Kecamatan Pabelan yang mempunyai penduduk sebanyak 3.556 orang sampai Tahun 2016 merupakan desa agraris/Pertanian dengan kondisi sosial budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur masyarakat seperti dijelaskan pada bab selanjutnya. Perjalanan panjang Desa Ujung-Ujung mulai terbentuknya desa akan disampaikan di bawah ini.

Legenda / asal usul Desa Ujung-Ujung dari beberapa nara sumber yang kami kumpulkan mempunyai ragam cerita yang dapat kami simpulkan sebagai berikut :

Pada zaman penjajahan Hindia Belanda, tentunya sebelum Indonesia Merdeka & sebelum Zaman penjajahan Jepang, Orang-orang belanda di dalam mencari hasil alam (rempah-rempah, kopi dll) untuk keperluan perdagangan di negerinya. Karena dahulunya Hindia Belanda datang ke Indonesia bukan untuk menjajah, tetapi melakukan perdagangan dengan masyarakat di Indonesia, tetapi setelah melihat betapa banyaknya persediaan rempah-rempah di Indonesia mereka tertarik untuk menguasahnya. Ketika mereka memasuki daerah Ambarawa - Salatiga menuju arah timur disitulah mulai menuju arah Ujung-Ujung. Cerita punya cerita banyak sekali tanjakan-tanjakan sebelum sampai di ujung-ujung dan dirasakan puncaknya di Ujung-Ujung (puncak pendakian) karena setelah melewati daerah Ujung-Ujung sudah tidak ada tanjakan lagi bahkan hanya turunan, untuk memperlancar aktivitas perdagangan/ lalu lintas Hindia Belanda membangun sebuah jembatan sebelum sampai di Ujung-Ujung yang dahulu namanya Jembatan Kali Londo (Jembatan Buatan Belanda) dan daerah itu sekarang bernama Kalilondo yang sekarang masuk ke dalam kecamatan Tingkir Kota Salatiga. begitulah asal mulanya nama Ujung-Ujung dan Kalilondo

Sejak berdirinya di tahun 1937 kepala desa yang menjabat adalah :

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Demang                        | ( 1920 – 1937 ) |
| 2. Lurah Harjo Sukarto           | ( 1937 – 1974 ) |
| 3. Lurah Djuwahir                | ( 1974 – 1989 ) |
| 4. PLT. Suyitno                  | ( 1989 – 1992 ) |
| 5. PLT. Lurah Tri Mulyo          | ( 1992 – 1993 ) |
| 6. Kepala Desa Suratmin          | ( 1993 - 2001 ) |
| 7. Kepala Desa Sutrisno          | ( 2001 – 2007 ) |
| 8. PLT. Kepala Desa Yasmi        | ( 2008 – 2009 ) |
| 9. Kepala Desa Ady Agus Musthofa | ( 2009 – 2015 ) |
| 10. PLT. Kepala Desa Moch. Sigit | ( 2015 – 2016 ) |

Adapun Sejarah Pemerintahan dan Pembangunan Desa Ujung-Ujung adalah sebagai berikut :

### 1. Sejarah Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa Ujung-Ujung diawali sekitar abad ke 18 masuknya belanda ke Indonesia yang pada waktu itu Desa Ujung-Ujung di pimpin oleh Demang, dengan meninggalnya demang maka diadakan penunjukan pemimpin Desa Ujung-Ujung yang pada waktu itu dipimpin oleh Harjo Sukarto yang berasal dari Desa Ujung-Ujung, dimana pada waktu itu cara penetapannya dengan sitem penunjukan oleh Kawedanan.

Pada tahun 1974 diadakan pemilihan Lurah yang menggunakan system yang berbeda yaitu dengan lambang nama daun, masing – masing warga memasukkan biting / lidi ke bumbung. Bumbung yang berisi biting/lidi paling banyak menjadi pemenangnya. Lurah terpilih saat itu adalah Djuwahir.

Pada tahun 1989 tidak ada pemilihan Lurah sebagai pengganti Lurah Djuwahir. Karena sesuatu hal maka di adakan Plt. Lurah yang di wakili oleh Suyitno sampai tahun 1992. Berhubung Plt. Lurah meninggal maka Plt. Di gantikan oleh Tri Mulyo dari Kepolisian Salatiga selama 2 tahun, sampai tahun tahun 1993

Pada Tahun 1993 diadakan pemilihan Lurah kembali, Lurah terpilih saat itu adalah Suratmin dari angkatan AD ,adapun system pemilihan saat itu telah berubah yaitu dengan cara pemungutan suara dengan ditandai tanda Coblos gambar Meja, Kursi dan Lampu. Dengan terpilihnya Suratmin maka terjadi perubahan pemerintahan yaitu dari Kelurahan berubah menjadi Pemerintah Desa hingga saat ini. Masa pemerintahan Kepala Desa Suratmin dari tahun 1993 s/d 2001.

Pada tahun 2001 diadakan pemilihan kepala Desa kembali dan Kepala Desa terpilih adalah Sutrisno. Masa pemerintahan Kepala Desa Sutrisno dari tahun 2001 s/d 2007. Pada tahun 2007 diadakan pemilihan Kepala Desa

Pada tahun 2007 diadakan pemilihan Kepala Desa kembali dan Kepala Desa terpilih adalah Sutrisno. Pemerintahan Desa saat ini sudah mengalami banyak sekali kemajuan. Kepala Desa saat ini sudah dibantu oleh Sekretaris Desa , Kepala Urusan , Kepala Seksi , Kepala Dusun BPD dan lembaga masyarakat yaitu LKMD.

Pada bulan Desember Tahun 2008 diadakan pemilihan Kepala Desa karena masa jabatan PJ. Kepala Desa Yasmi akan habis tanggal 31 Desember 2008.

Sedangkan dalam pemilihan tersebut yang terpilih menggantikan jabatan Kepala Desa adalah Ady Agus Musthofa yang merupakan keturunan anak kandung dari mantan Kepala Dusun Baik yang pernah menjabat Kepala Dusun Baik periode tahun 1975-2000

### 2. Sejarah Pembangunan Desa

Mulai terbentuk pemerintahan dari kelurahan menjadi pemerintahan Desa pembangunan belum begitu banyak tersentuh, dengan luas wilayah 429,66 ha dan

penduduk yang hanya sekitar 350 Kepala Keluarga pemerintahan Desa masih kesulitan menggerakkan program pembangunan .

Program pembangunan mulai dapat dirasakan semenjak pemerintahan dipimpin oleh Kepala Djuwahir periode 1974-1989. Dengan luas wilayah yang sedemikian luasnya dan terbagi 7 Dusun dan jalan yang ada tidak lebih dari 2 km yang dapat dilalui kendaraan roda empat termasuk jembatan yang ada hanya jembatan darurat yang terbuat dari kayu ataupun bambu.

Kemudian pada waktu itu jumlah penduduk sudah mendekati 2.000 jiwa, otomatis warga usia sekolah sangat banyak. Namun belum mempunyai Sekolah Dasar.

Setelah terbentuk Kepemimpinan Kepala Desa yang baru yaitu Djuwahir maka dimulailah pembangunan disegala bidang diantaranya :

- ✓ Pembangunan Kantor kepala Desa dan Balai Desa
- ✓ Pembangunan Gedung SD Umum
- ✓ Pembangunan Jalan Makadam di semua dusun lebar 2,5 m panjang 8 km
- ✓ Pembangunan Jembatan dengan panjang 5 m 1 buah
- ✓ Pembangunan Masjid yang dahulu hanya ada 3 buah menjadi 7 buah
- ✓ Pembangunan Tugu Batas Dusun

Dengan pembangunan yang dimulai dari pemerintahan Kepala Desa Sutrisno maka pembangunan terus berlanjut sampai pada pemerintahan yang dipimpin oleh PLT. kepala Desa Moch. Sigit dilanjutkan dalam hal pembangunan.

Diantara yang dilakukan dalam pemerintahan PLT. Kepala Desa Moch. Sigit adalah:

No	Kegiatan	Lokasi	Volume	Ket
1	Talut jalan poros dusun Brangkongan Kidul	Brangkongan Kidul	637m x 0,4m x 0,60m	
2	Aspalisasi jalan dusun	Brangkongan Lor	663m x 3m x 0,3m	
3	Rabat beton jl. RT 01 s/d 02	Brangkongan Lor	177m x 2m x 10cm	
4	Pengecatan Balai Desa	Balai Desa		
5	Aspalisasi jalan poros dusun Ploso	Ploso	596m x 3m x30 cm	
6	Betonisasi jalan ke sungai Dusun Ploso	Ploso	80m x 1,8m x 0,12m	
7	Betonisasi jl. RT 02 Dsn. Ploso	Ploso	145m x 2,5m x 10cm	
8	Aspalisasi dusun Baik RT 04	Baik	145m x 2,5m x 3cm	
9	Betonisasi RT 03 Dusun Karang	Karang	112m x 2,5m x 10cm	
10	Pembangunan WC bagi warga 14 titik	7 dusun		
11	Talut jl. Poros Dusun Mukus	Mukus	139m x 0,3m x 1,5m	

Pembangunan disegala bidang pada pemerintahan ini sudah dapat dibilang baik , walaupun masih banyak pembangunan yang mesti harus di benahi dan dirawat.

Ke depan Desa Ujung-Ujung mestinya harus mempunyai tatanan sosial budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur yang jauh lebih baik sesuai dengan Visi dan Misi Desa Ujung-Ujung Untuk itu perlu acuan bersama untuk mencapai tujuan berupa RPJMDesa Ujung-Ujung

Sejarah desa merupakan satu hal yang tidak dapat dipungkiri yang membentuk Desa Ujung-Ujung Sebagaimana kondisi saat ini.

Kondisi yang dialami Desa Ujung-Ujung, telah mencapai perkembangan di berbagai sektor, secara singkat dapat disebutkan :

1. Bidang Sarana Prasarana ( Pembangunan Jalan / Jembatan Talud )
2. Bidang Ekonomi dan Pertanian ( Jalut , Jitut )
3. Bidang Pendidikan ( PAUD , TK , SD )
4. Bidang Kesehatan ( Pukesmas Pembantu , PKD , Posyandu )
5. Bidang Keagamaan ( Masjid , Musholla , TPA )

Perkembangan diatas dapat dikatakan kekuatan / potensi desa untuk maju dan dukungan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi desa. Dalam setiap perkembangan pasti ada hambatan dan tantangan atau dampak dari perkembangan itu sendiri. Adapun masalah-masalah yang dihadapi desa saat ini adalah :

1. Tingkat Sumber Daya Manusia ( SDM ) masih rendah
2. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih kurang
3. Tingkat Swadaya yang masih minim
4. Budaya hidup sehat masih belum dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Rata – rata penghasilan penduduk desa adalah petani namun luas tanah garapan kurang memadai

Berdasarkan sejarah, kekuatan dan kelemahan yang ada sebagaimana tersebut diatas, desa memiliki harapan dan cita-cita kedepan sebagai desa yang *Mandiri , Tertib , Adil , Aman dan Sejahtera* .

Oleh karena itu perlu arah dan alur yang jelas untuk sampai kepada tujuan tersebut. Maka Penyusunan dokumen RPJMDes ini mendesak dan penting bagi laju perkembangan desa kedepan yang lebih baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan RPJMDes dilakukan berdasarkan partisipasi segenap pihak yang sedapat mungkin dilibatkan untuk dapat memotret kondisi desa seakurat mungkin dan merumuskan dan memprioritaskan tindakan dalam pembangunan terencana, sebagaimana maksud dan tujuan disusunnya RPJMDes. Sejarah desa akan membuktikan dan mencatat sejauhmana konsistensi upaya dan capaian pembangunan berdasarkan dokumen RPJMDes yang disusun ini.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya RPJMDesa adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan :

1. Sebagai acuan / pedoman bagi Pemerintah desa dalam menyusun Perencanaan Jangka Pendek, sehingga perencanaan lebih terarah
2. Sebagai acuan bagi Pemerintah desa dalam menyusun APBDes yang berisikan sasaran program dan kegiatan Pemerintah Desa
3. Sebagai media untuk menciptakan tatanan Pemerintahan Desa yang lebih baik

### **Tujuan :**

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
4. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

## **1.3. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4309);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421):
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



8. Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Penyusunan Perencanaan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009-2015

#### **1.4. Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan RPJMDes sebagaimana paparan diatas menunjukkan betapa pentingnya arti dan fungsi dokumen RPJMDes. Dokumen RPJMDes menunjukkan arah, tujuan dan kebijakan pembangunan desa. Yang memuat visi-misi desa yang akan diupayakan pencapaiannya dalam kurun waktu tertentu sejalan dengan situasi dan kondisi desa tanpa pengabaikan dokumen RPJM Kabupaten Semarang sebagai satuan wilayah dan pemerintahan yang lebih besar dan Desa Ujung-Ujung tercakup didalamnya.

RPJM Desa Ujung-Ujung merupakan kesepakatan warga dalam menyusun Visi, Misi bersama untuk menyusun program kegiatan selama kurun waktu 6 (lima) tahun, dengan memperhatikan dokumen RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2017 - 2022 dengan maksud agar mendapat kesesuaian antar keduanya serta mendukung program kegiatan dalam kerangka kesatuan Kabupaten Semarang sebagai bagian dari NKRI.

RPJM Desa Ujung-Ujung tahun 2017 - 2022 memuat program kegiatan sebagai acuan untuk menyusun APBDDes, Strategi Pembangunan Desa, dan Program Desa.

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

### 2.1. Geografis Desa

Desa Ujung-Ujung adalah salah satu dari 17 Desa di Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, secara geografis sangat mendukung penghubung antar desa untuk menuju ke pusat perekonomian (Kota Salatiga) maupun pusat pemerintahan di Kecamatan Pabelan. Desa Ujung-Ujung termasuk dalam daftar klasifikasi desa Swasembada tetapi kemampuan masyarakatnya tergolong klasifikasi Sumber Daya Manusianya (SDM) masih sangat tertinggal. Seiring dengan predikatnya sebagai desa Swasembada sangat jelaslah kondisi hingga sekarang ini terutama disektor ekonomi, perkembangan pembangunan di desa Ujung-Ujung mengalami banyak hambatan dan terseok-seok pertumbuhan kemajuannya sangat lamban. Permasalahan kemiskinan ini banyak disebabkan oleh faktor keadaan alamiah dan struktur sosial.

Desa Ujung-Ujung terletak di lereng kaki gunung Telomoyo dan Merbabu yang mempunyai struktur tanah yang miring, sebagian besar memiliki kondisi alam yang kurang mendukung untuk percepatan kemajuan terutama disektor pertanian. Hal ini dikarenakan kualitas tanah kurang subur banyak kandungan bebatuan dan sumber air menggantungkan saat musim hujan .

Selain kondisi sisi alamnya yang keras juga struktur sosial Desa Ujung-Ujung sangat memprihatinkan dampak dari ketidak mapanan ekonomi karena lemahnya infrastruktur termasuk akses ekonomi sangat jauh dari kota dan cukup sulit dijangka, akses pendidikan hanya memiliki gedung PAUD, TK dan SD yang kondisi fisiknya sudah kurang layak lagi, infrastruktur seperti jalan poros desa masih ada kontruksi tatanan batu sederhana dan becek diwaktu musim hujan sehingga sulit untuk dilalui baik jalan kaki apalagi kendaraan .

Luas Wilayah Desa Ujung-Ujung 430,66 Ha, keperuntukan tanah sebagai berikut :

No	Peruntukan Lahan	Luas	Prosentase
1	Lahan Ladang produktif (tegalan)	135,38 Ha	0,31%
2	Lahan sawah produktif	107,25 Ha	0,24%
3	Lahan sawah tadah hujan	33,20 Ha	0,07%
4	Lahan Pemukiman	79,68 Ha	0,19%
5	Lahan sawah ½ teknis	74,15 Ha	0,17%
6	Lahan fasilitas umum	1 Ha	0,002%

Letak wilayah berbatas dengan :

1. Batas sebelah Timur : Desa Sumberejo
2. Batas sebelah Barat : Desa Kota Salatiga
3. Batas sebelah selatan : Desa Nyamat Kec. Tengaran
4. Batas sebelah Utara : Desa Sukoharjo

## 2.2. Kependudukan

Jumlah penduduk desa Ujung-Ujung, berdasarkan pengelompokan usia/umur adalah sebagai berikut :

No	Usia (thn)	Laki-laki (org)	Perempuan (org)	Jumlah
1	0 < 1	14	12	26
2	1 > 5	129	107	236
3	6 -10	138	102	240
4	11 – 15	130	131	261
5	16 – 20	121	138	259
6	21 – 25	125	117	242
7	26 – 30	142	146	288
8	31 – 40	315	300	615
9	41 – 50	274	289	563
10	51 – 60	204	197	401
11	61 ke atas	184	241	425
	Jumlah	1.776	1.780	3.556

Mata pencaharian penduduk desa Ujung-Ujung dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	MATA PENCAHARIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PNS	8	23	31
2	TNI	8	0	8
3	POLRI	1	0	1
4	Pegawai Swasta	435	320	755
5	Pensiunan	12	4	16
6	Pengusaha	0	0	0
7	Buruh Bangunan	104	0	104
8	Buruh Industri	153	245	398
9	Buruh Tani	5	3	8
10	Petani	197	205	402
11	Peternak	0	0	0
12	Nelayan	0	0	0
13	Lain Lain	248	241	489
	Jumlah	1.171	1041	1723

## 2.3. Kondisi Sosial Ekonomi

### A. Bidang Pemerintahan

1. Untuk Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan adalah sebagai berikut :

1.1 Jumlah Penduduk untuk akhir tahun 2016 adalah 3.556 terdiri dari :

No	Umur	Jumlah
1	0 – 1	26
2	1 – 5	236
3	6 – 10	240
4	11 – 15	261
5	16 – 20	259
6	21 – 25	242
7	26 – 30	288
8	31 – 40	615
9	41 – 50	563
10	51 – 60	401
11	61 – ke atas	425

1.2 Jumlah Kepala Keluarga sampai akhir tahun 2016.

No	Kepala Keluarga	Jumlah
1	Kepala Keluarga	1.012

Jumlah Penduduk yang sudah terlayani pada tahun 2016.

No	Penduduk	Jumlah
1	Penduduk yang Wajib memiliki KTP dan sudah terlayani	2.329
2	Penduduk yang belum terlayani	0
3	Penduduk yang terlayani Kartu KK	941
2	Yang belum mempunyai KK	0
3	Penduduk yang mempunyai Akte Kelahiran	1700
4	Penduduk yang belum mempunyai Akte Kelahiran	1.313

- Untuk tertib administrasi pertanahan sampai dengan akhir Desember 2016 sudah terlayani pensertipikatan Tanah masal swadaya sebanyak lebih kurang 0 bidang
- Untuk menunjang pendapatan asli daerah utamanya dari sektor pajak bumi dan bangunan dengan realisasi program sebagai berikut : Jumlah wajib pajak 2.650

No	Realisasi	Jumlah
1	Jumlah baku PBB	76.512.676
2	Realisasi tahun 2016	32.400.000
3	Pencapaian target tahun 2016	80%

4. Untuk meningkatkan sumberdaya manusia terutama Kepala Desa dan para perangkat desa yang sudah bisa dilaksanakan antara lain:
  - a. Mengikuti Pelatihan Komputer dengan mendatangkan Tutor / pelatih
  - b. Mengikuti Bintek Kepala Desa yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten Semarang dan Pemerintah Kecamatan Pabelan.
  - c. Mengikuti Bintek Para Perangkat Desa yang diadakan oleh Pemerintahan Kabupaten Semarang dan Pemerintah Kecamatan Pabelan.
  - d. Setiap hari Senin diadakan pertemuan untuk koordinasi perangkat bertempat di Kantor Desa Ujung-Ujung.
5. Bidang Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan  
Untuk realisasi pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Ujung-Ujung baru terbatas pada RW, RT dan LinMas.

## B. Bidang Pembangunan

Pembangunan Prasarana jalan :

Realisasi Pembangunan terutama pembangunan jalan sebagai sarana perhubungan untuk peningkatan perekonomian masyarakat adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Lokasi	Volume	Ket
1	Talut jalan poros dusun Brangkongan Kidul	Brangkongan Kidul	637m x 0,4m x 0,60m	
2	Aspalisasi jalan dusun	Brangkongan Lor	663m x 3m x 0,3m	
3	Rabat beton jl. RT 01 s/d 02	Brangkongan Lor	177m x 2m x 10cm	
4	Pengecatan Balai Desa	Balai Desa		
5	Aspalisasi jalan poros dusun Ploso	Ploso	596m x 3m x 30 cm	
6	Betonisasi jalan ke sungai Dusun Ploso	Ploso	80m x 1,8m x 0,12m	
7	Betonisasi jl. RT 02 Dsn. Ploso	Ploso	145m x 2,5m x 10cm	
8	Aspalisasi dusun Baik RT 04	Baik	145m x 2,5m x 3cm	
9	Betonisasi RT 03 Dusun Karang	Karang	112m x 2,5m x 10cm	
10	Pembangunan WC bagi warga 14 titik	7 dusun		
11	Talut jl. Poros Dusun Mukus	Mukus	139m x 0,3m x 1,5m	

### C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Untuk Sub Sektor Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari :

a. Bidang Kesehatan

Untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat khususnya dibidang kesehatan di Desa Ujung-Ujung ada 7 Kelompok POSYANDU yang merupakan ujung tombak untuk pelayanan kesehatan ke masyarakat. Dalam POSYANDU tersebut, yang dilayani tidak hanya balita tetapi juga para lansia, ibu hamil dan ibu menyusui. Untuk pelayanan imunisasi balita, pencapaiannya adalah sebagai berikut :

No	Pelayanan	Jumlah	
		2015	2016
1	Polio 1	40	44
	Polio 2	47	55
	Polio 3	51	52
	Polio 4	45	51
2	Campak	37	56
3	DPT 1	48	52
	DPT 2	51	54
	DPT 3	45	48
4	Hepatitis	39	44
5	BCG	39	41
6	Jumlah balita	230	

b. Bidang Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga sejahtera.

No	Peserta	Jumlah
1	IUD	56
2	MOP	1
3	MOW	27
4	Inplan	71
5	Suntik	264
6	Pil	58
7	Kondom	9
8	PUS	582

c. Jumlah pencapaian akseptor baru tahun 2016 sebagai sbb :

No	Alat	Jumlah
1	Kondom	9
2	Pil	58
3	Suntik	264
4	IUD	56
5	Inplan	71
6	Steril	2
Jumlah		488

Untuk Pembinaan Keluarga Sejahtera di Desa Ujung-Ujung mayoritas masih merupakan Keluarga Pra Sejahtera dengan bukti bahwa Keluarga miskin di Desa Ujung-Ujung ada 253 KK

d. Bidang Pembinaan Generasi Muda

Di bidang Generasi Muda Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat melalui pembinaan Kelompok-kelompok Sinoman di 7 dusun yang berada di desa Ujung-Ujung.

e. Bidang Keagamaan

Untuk meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa telah dibangun beberapa tempat Ibadah yang merupakan wahana umat untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Ini merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan dibidang mental spiritual. Adapun pembangunan tempat-tempat ibadah adalah sbb :

- Rehab Masjid di Dusun Baik.
- Pembangunan Masjid dan Mushola di Dusun Brangkongan Kidul dan Masjid Dusun Ploso.
- Rehab Masjid Dusun Mukus.

f. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Untuk Bidang Pemberdayaan Perempuan telah difasilitasi melalui Tim Penggerak PKK desa Ujung-Ujung dengan cara pembinaan-pembinaan, baik pembinaan kelembagaan maupun pembinaan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK melalui Kelompok Dasa Wisma RT dan RW

g. Bidang Pendidikan

Untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa :

- Mensukseskan Program Penuntasan Wajib Belajar 9 tahun Dengan diadakannya Kelompok Belajar.
- Membuat Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD

## D. Bidang Keuangan

### 1. Bidang Pendapatan

Pendapatan tahun 2017 :

No	Sumber Dana	Jumlah
1	Swadaya	81.300.000
2	PAD	112.000.000
3	DD	790.498.000
4	ADD	494.880.000
5	BPHPRD	58.349.000
6	Provinsi	5.000.000
7	Kabupaten	50.250.000
	JUMLAH	1.592.277.000

### 2. Bidang Belanja

Pengeluaran 2017 :

No	Anggaran Belanja	Jumlah
1	Belanja Pembangunan	1.114.593.900
2	Belanja Rutin	477.683.100
	Jumlah	1.592.277.000

## 2.4. Kelembagaan

Kelembagaan yang ada di Desa Ujung-Ujung Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang telah berjalan sesuai dengan prosedur dan bidangnya masing – masing , adapun unsur-unsur lembaga yang ada, antara lain :

### a. Lembaga Pemerintahan

No	Lembaga	Jumlah
1	Pemerintahan Desa	1 buah
2	Perangkat Desa	17 orang
3	Dusun / RW	7/7 Orang
4	RT	22 orang
5	Anggota BPD	11 orang

### b. Lembaga Kemasyarakatan

No	Lembaga	Jumlah
1	Organisasi Perempuan ( 7 Klp )	220 Anggota
2	Organisasi Pemuda ( 1 Klp )	35 Anggota
3	Organisasi Petani ( 8 Klp )	420 Anggota
4	LKMD ( 1 Klp )	7 orang



c. Kelembagaan Politik

No	Parpol	Jumlah
1	Golkar	1 Klp
2	PDI – P	1 Klp
3	PPP	1 Klp
4	PAN	1 Klp
5	PKB	1 Klp
6	Gerindra	1 Klp
7	PKS Partai lain ada tapi dalam skala kecil	1 Klp

d. Kelembagaan Ekonomi

No	Parpol	Unit	Jumlah
1	Koperasi	-	-
2	Lembaga Keuangan Desa	1 Unit	100 orang
3	UED – SP	0	0
4	Warung Kelontong	25 unit	1 Klp
5	Usaha Peternakan	0	0
6	Kelompok Simpan Pinjam	1 Unit	100 orang

e. Lembaga Pendidikan

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	1 unit
2	TK	2 unit
3	SD / sederajat	2 unit
4	SLTP	0 unit
5	SLTA	0 unit
6	TPA	7 unit

f. Kelembagaan Keamanan

No	Keamanan	Jumlah
1	Pos kamling	22 unit
2	Hansip	30 unit

2.5. Potensi Desa

2.5.1. Sumber Daya Alam

A. Potensi Umum

### 1. Luas Desa

No	Potensi	Luas ( ha )
Tanah sawah		
1	Sawah Irigasi Tekhnis	50.25 ha
2	Sawah irigasi ½ Tekhnis	30 ha
	Sawah Tadah Hujan	27 ha
Tanah Kering		
1	Tegal / Ladang	85,38 ha
2	Pemukiman	50 ha
Tanah basah		
	Tanah rawa	0 ha
	Pasang Surut	0 ha
	Tanah Perkebunan	0 ha
	Tanah Perkebunan Rakyat	0 ha
	Tanah Perkebunan Negara	10 ha
	Tanah Perkebunan Swasta	0 ha
Tanah Fasilitas Umum		
	Kas Desa	16 ha
	Lapangan	1,42 ha
	Perkantoran Pemerintahan	0,5 ha
	Lainnya	30,5 ha
Tanah Hutan		
	Hutan Lindung	0 ha
	Hutan Produksi	0 ha
	Hutan Konservasi	0 ha

### 2. Orbitasi

No	Orbitasi	Jarak Tempuh	Waktu
1	Jarak ke ibukota Kecamatan terdekat	6 Km	1/2 Jam
2	Jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten terdekat	45 Km	2 Jam

### 3. Iklim

1	Curah Hujan	Mm
2	Jumlah bulan hujan	6 Bulan
3	Suhu rata – rata harian	26 ‘ C
4	Tinggi tempat	Mdl
5	Bentang wilayah	Lereng gunung

## B. Pertanian

### 1. Tanaman Pangan

Luas tanam menurut komoditas tahun ini :

No	Tanaman	Luas (ha)	Hasil (ton)
1	Jagung	5ha	7ton/ha
2	Kacang Kedelai	0 ha	0ton/ha
3	Kacang Panjang	0 ha	4ton/ha
4	Padi Ladang	0,5 ha	1 ton/ha
5	ubi Kayu	2 ha	10 ton/ha
6	Ubi Jalar	3 ha	10 ton/ha
7	Cabe	0.5 ha	2 ton/ha
8	Bawang putih	0 ha	0 ton/ha
9	Bawang Merang	0 ha	0 ton/ha
10	Tomat	0.1 ha	1 ton/ha
11	Sawi	0.1 ha	0.5 ton/ha
12	Kentang	0 ha	0 ton/ha
13	Mentimun	0.2 ha	1 ton/ha
14	Kubis	0 ha	0 ton/ha

### 2. Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan

1	Jumlah Rumah tangga memiliki tanah pertanian	279 RTP
2	Tidak Memiliki	100 RTP
3	Memiliki kurang dari 0.5 ha	157 RTP
4	Memiliki kurang dari 0.5 ha	76 RTP
5	Memiliki lebih dari 1.0 ha	7 RTP
	Jumlah total rumah tangga petani	519 RTP

### 3. Jenis Komoditas Buah – buahan yang dibudidayakan

No	Tanaman	Luas(ha)	Hasil(ton)
1	Jeruk	0 ha	0 ton/ha
2	Alpukat	0 ha	0 ton/ha
3	Mangga	0.5 ha	1 ton/ha
4	Rambutan	0,5 ha	1 ton/ha
5	Manggis	0 ha	0 ton/ha
6	Salak	0 ha	0 ton/ha
7	Apel	0 ha	0 ton/ha
8	Papaya	0.1 ha	0,2 ton/ha
9	Belimbing	0 ha	0 ton/ha

10	Sawo	0 ha	0 ton/ha
11	Duku	0 ha	0 ton/ha
12	Durian	0,5 ha	2 ton/ha
13	Kokosan	0 ha	0 ton/ha
14	Nanas	0 ha	0 ton/ha
15	Melon	0 ha	0 ton/ha
16	Pisang	0.5 ha	0.1 ha
17	Lengkeng	0 ha	0. ha

### C. Perkebunan

#### Luas Dan hasil Menurut Jenis

No	Tanaman	Luas (ha)	Hasil(ton)
1	Kelapa	10 ha	5 ton/ha
2	Kopi	0.5 ha	5 ton/ha
3	Cengkeh	0.4 ha	4 ton/ha

### D. Peternakan

#### 1. Jenis Populasi Ternak

No	Ternak	Jumlah
1	Sapi	102 ekor
2	Kerbau	27 ekor
3	Ayam	3.500 ekor
4	Bebek	109 ekor
5	Kelinci	41 ekor
6	Kambing	184 ekor

#### 2. Produksi peternakan

No	Produksi	Jumlah
1	Susu	0 L/th
2	Telur	0 kg/ th
3	Daging	0 g/th

#### D. Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak

No	Lahan	Jumlah
1	tanaman pakan ternak ( rumput gajah dll)	8 ha
2	produksi hijauan pakan ternak	0 ton/ha
3	lahan gembalaan	0 ha

## 2.5.2. Sarana dan Prasarana yang ada

### A. Prasarana dan sarana Transportasi

#### 1. Jalan Desa

No	Jalan	Baik (km)	Rusak (km)
1	Panjang Jalan Aspal	9 km	7 km
2	Panjang Jalan Makadam	1 km	1 km
3	Panjang jalan tanah	1 km	1 km

#### 2. Jembatan Desa

No	Jembatan	Baik (km)	Rusak (km)
1	Jumlah Jembatan Beton	1 Unit	0 Unit
2	Jumlah Jembatan Besi	0 Unit	0 Unit
3	Jumlah Jembatan Kayu	0 Unit	0 Unit

#### 3. Sarana Transportasi Desa

No	Sarana Transportasi	Ada	Tidak
1	Angkutan Pedesaan	V	
2	Truk	-	
3	Bus Umum		V
4	Ojek	V	

### B. Prasarana Komunikasi

No	Prasarana	Ada	Tidak	Jmlh
1	telepon umum		V	
2	Wartel		V	
3	Kantor Pos		V	
4	Radio/Tv	V		850 Unt

### C. Prasarana Air Bersih

#### 1. Jumlah Prasarana air bersih

No	Prasarana	Jmlh (unit)
1	sumur pompa	2 unit
2	sumur gali	82 unit
3	mata air	1 unit
4	hidran umum	1 unit
5	PAH	2 unit
6	MCK	2 unit

7	Embung	0 unit
8	PDAM	1 unit

2. Jumlah Pengguna / pemanfaat

No	Pengguna/ Pemanfaat	Jumlah (unit)
1	Sumur pompa	2 KK
2	Sumur gali	364 KK
3	Mata air	199 KK
4	Hidran umum	183 KK
5	PAH	0 KK
6	MCK	71 KK
7	Embung	0 KK
8	PDAM	70 KK

D. Prasarana Irigasi

1. Jumlah

No	Saluran	Panjang
1	Primer	300 m
2	Sekunder	400 m
3	Tersier	450 m
4	Pintu Pembagi Air	5 unit

2. Kondisi

No	Saluran	Rusak
1	Primer	350 m
2	Sekunder	150 m
3	Tersier	450 m
4	Pintu Pembagi Air	4 unit

E . Prasarana Pemerintahan

No	Prasarana	Ada	Tidak	Jumlah
1	Kantor Desa	V		1 Unit
2	Balai Desa	V		1 Unit
3	mesin ketik		V	0 m
4	Komputer	V		3 buah
5	Meja	V		14 buah
6	Kursi	V		80 Buah
6	Alamari Arsip	V		3 Buah
7	Kantor BPD		V	

8	Kendaraan Dinas	V		1 Buah
9	Kantor LKD		V	0 Buah

#### F. Prasarana Peribadatan

No	Prasarana	Jumlah
1	Masjid	9 Buah
2	Mushola	8 Buah
3	Gereja	1 Buah
4	Wihara	0 Buah
5	Pura	0 Buah
6	Kantor LKD	0 Buah

#### G. Prasarana Olah raga

No	Prasarana	Jumlah
1	Lapangan Sepak Bola	1 Buah
2	Lapangan Bulutangkis	0 Buah
3	Meja Pingpong	Tidak Ada
4	lapangan volley	2 Buah

#### H. Prasarana Kesehatan

No	Prasarana	Jumlah
1	Puskesmas pembantu	1 Unit
2	Polindes	1 Unit
3	Bidan Desa	1 Orang
4	Dukun terlatih	1 Buah

#### I. Prasarana Pendidikan

No	Prasarana	Jumlah
1	SLTA / Sederajat	0 Buah
2	SLTP / Sederajat	0 Buah
3	SD / sederajat	3 Buah
4	TK	2 Buah
5	TPA	7 Buah
6	PAUD	1 Buah

#### J. Prasarana Penerangan

- Listrik PLN


### 2.5.3. Potensi Ekonomi Desa

1.Sentra Industri , koperasi dan pertokoan Ekonomi

<b>No</b>	<b>Prasarana</b>	<b>Anggota</b>	<b>Jumlah</b>
1	Koperasi	-	0 Unit
2	Koperasi	0 Orang	0 Unit
3	UED – SP	-	0 Unit
4	Warung Kelontong	0	65 buah
5	Usaha Peternakan	0	2 Unit
6	Kelompok Simpan Pinjam	35 Orang	1 Unit



## BAB II. GAMBARAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA PEMERINTAH DESA



- A. Pemerintahan Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama-sama dengan BPD menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan BPD.
- B. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa. Tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kewenangan Kepala Desa:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasar kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
2. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa
3. Menetapkan Peraturan Desa bersama BPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa bersama BPD
5. Membina kehidupan masyarakat desa
6. Membina perekonomian desa
7. Mengkoordinir partisipasi pembangunan desa
8. Mewakili desa di depan hukum
9. Melaksanakan kewenangan lain sesuai peraturan perundang-undangan

C. Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa, dan bertanggung-jawab kepada Kepala Desa. Kewenangannya diatur dengan Keputusan Kepala Desa.

## **BAB IV GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN KERANGKA PENDANAAN/ ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN**

### **4.1. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA**

#### **4.1.1. Kondisi umum pendapatan Desa**

Pada kenyataannya sumber pendanaan dalam rangka pembangunan desa sebagian besar bersumber dari pemerintah , hal itu dikarenakan jumlah Pendapatan Asli Desa dan tingkat swadaya masyarakat tergolong relatif kecil . Dengan mengacu pada peraturan perundangan yang ada , dimana sumber pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa , Dana Perimbangan , swadaya masyarakat dan Pendapatan lain – lain yang sah maka dapat dilihat betapa yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan yang benar – benar dapat diandalkan yaitu dana Perimbangan dari Pemerintah.

#### **4.1.2. Permasalahan dan Pendapatan Daerah**

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemerintah Desa Ujung-Ujung perlu mengidentifikasi lebih lanjut potensi desa , terutama pada sektor-sektor yang menjadi sumber utama Pendapatan Asli Desa dan potensi lain yang selama ini belum tergarap. Dalam rangka meningkatkan penerimaan desa terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

- a. Belum optimalnya pengelolaan data base pendapatan sesuai dengan potensi yang ada
- b. Masih rendahnya kualitas SDM aparatur pengelola pendapatan
- c. Masih rendahnya penerimaan bagian laba dari Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes )
- d. Minimnya kesadaran masyarakat dalam berswadaya
- e. Minimnya luas tanah Kas Desa
- f. Belum adanya pola baku dalam forecasting pendapatan.

#### **4.1.3. Arah dan Kebijakan Umum Pendapatan Desa**

Dalam rangka meningkatkan pendapatan desa maka disamping berupaya mengusulkan ke Pemerintah Kabupaten maupun Propinsi melalui dana Perimbangan, maka arah kebijakan umum pendapatan desa adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan potensial yang dimiliki Desa Ujung-Ujung dan melakukan ekstensifikasi terhadap jenis-jenis pendapatan baru sesuai dengan potensi yang ada di desa.

- b. Meningkatkan manajemen pengelolaan dan sistem akuntansi pendapatan desa sehingga terwujud kinerja yang efisien , efektif , transparan dan akuntabel sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat , baik pelayanan administrasi maupun pelayanan yang lainnya. Dan dipungut atas penggunaannya sehingga peran serta masyarakat dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa dapat meningkat.
- d. Meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) melalui restrukturisasi dan penyempurnaan manajemen sehingga dapat melaksanakan peranan dan fungsinya sebagai Badan Usaha tanpa mengurangi pelayanan masyarakat.

#### 4.1.4. Strategi dan Prioritas Pendapatan Daerah

Guna mewujudkan arah dan kebijakan umum pendapatan desa tersebut maka ditetapkan beberapa strategi sebagai berikut :

- a. Penyempurnaan manajemen dan sistem akuntansi pendapatan desa , antara lain : peningkatan pengelolaan data base pendapatan akurat dan penyempurnaan tata cara pemungutan dan penyetoran ke kas desa.
- b. Peningkatan target pada masing-masing sumber pendapatan asli desa secara proporsional dan bertahap sesuai dengan potensi yang ada
- c. Pembinaan SDM aparatur pengelolaan pendapatan , baik dari aspek disiplin , profesionalisme ,maupun kesejahteraan.
- d. Peran serta masyarakat desa melalui penyuluhan dan dialog interaktif
- e. Pemberian penghargaan kepada aparatur tang berprestasi
- f. Restrukturisasi dan penyempurnaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes )

Adapun yang menjadi prioritas upaya peningkatan pendapatan desa tahun 2017 antara lain :

1. Tanah Kas Desa / Bando Deso , dalam hal ini perlu peningkatan pengelolaan dan pengawasan
2. Bagi hasil dengan Lembaga Keuangan milik Desa , dalam hal ini perlu ditingkatkan pembinaan serta pelayanan kepada masyarakat dan yang paling perlu sekali adalah penambahan permodalan.
3. Dana Perimbangan dari Pemerintah ( DAUD dan DAK Khusus ) perlu ditingkatkan melalui upaya pembinaan komunikasi yang intensif dan pengajuan usulan yang rasional untuk kegiatan yang bersifat mendesak dan strategis.
4. Lain – lain penerimaan desa yang sah , seperti pungutan desa , pologoro dan legalisasi surat menyurat , ditingkatkan melalui peningkatan pelayanan dan pemberian angka standart pungutan desa.
5. Swadaya masyarakat dan gotong royong , hal ini perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan menyadarkan masyarakat

## 4.2. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA

### 4.2.1. Kondisi Umum Belanja Desa

Belanja Desa secara umum dilakukan berdasarkan pada pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Belanja Desa pada masing –masing bidang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes ) Belanja Desa digunakan untuk memenuhi kebutuhan desa dalam rangka melaksanakan tugas dibidang pemerintahan , pembangunan , dan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan jenis peruntukannya belanja desa dibagi menjadi :

#### a. Belanja langsung

a.1. Belanja Honorarium , meliputi pengeluaran untuk honor panitia pelaksana , tim monitoring honor pengelola keuangan dll

a.2. Belanja Barang dan jasa , meliputi pengeluaran untuk penyediaan barang dan jasa kantor , cetak dan penggandaan , sewa barang , makanan dan minuman kantor serta rapat , pakaian dinas dan perjalanan dinas.

#### b. Belanja Tidak langsung

b.1. Belanja Penghasilan Tetap / pegawai yang meliputi , belanja penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa , belanja BPD serta peningkatan SDM Perangkat Desa.

b.2. Belanja Hibah , meliputi pengeluaran yang diberikan secara hibah kepada lembaga atau masyarakat antara lain : PKK , Panitia Pembangunan , Insentif RT / RW , Karang Taruna , Satlinmas dll

b.3. Belanja Modal yang menampung semua pengeluaran desa yang digunakan untuk membiayai investasi dan menambah asset desa

Dengan struktur belanja desa seperti tersebut diatas , maka diharapkan dapat dicapai hal – hal sebagai berikut :

d. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing dapat berjalan secara optimal

e. Dalam penggunaan anggaran dapat diterapkan secara efektif , efisien dan ekonomis.

f. Tersedianya anggaran belanja harus diikuti oleh peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

g. Dalam merencanakan kegiatan dan penggunaan anggaran harus menerapkan pendekatan kinerja sehingga semua konsekwensi anggaran yang telah dikeluarkan dapat diketahui tingkat manfaatnya bagi masyarakat.

### 4.2.2. Permasalahan Belanja Desa

Dalam hal penyusunan belanja desa tahun 2009-2015 dihadapkan pada kendala sebagai berikut :

- a. masih rendahnya kemampuan keuangan desa , dimana masih sangat tergantung pada pemerintah pusat terutama dalam hal ketersediaan Dana Alokasi Umum Desa ( DAUD ) dan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) .
- b. adanya kebutuhan belanja desa yang sangat besar dan mendesak karena menyangkut kebutuhan public dan untuk memecahkan permasalahan pokok desa yang harus segera dipenahi sehingga menyebabkan berkurangnya ketersediaan biaya operasional pemerintah desa.

#### 4.2.3. Arah Kebijakan Umum Belanja Desa

Arah dan Kebijakan umum belanja desa tahun 2017-2022 disusun sebagai berikut :

- a. penajaman belanja desa dengan skala prioritas pada pengadaan barang dan jasa yang langsung dapat menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
- b. Meningkatkan proporsi belanja modal yang dapat memberi dampak besar pada peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja desa melalui penyusunan standart analisa belanja dan standart harga serta intensifikasi pengawasan baik oleh pengawas fungsional maupun masyarakat.
- d. Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa antara lain dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan serta penyusunan system akuntansi yang sesuai dengan standart akuntansi pemerintah.

#### 4.2.4. Strategi dan prioritas Belanja Desa

Strategi dan prioritas pembangunan disusun dengan memperhatikan tingkat kepentingan , jangkauan pelayanan , kemampuan pembiayaan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah desa sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Strategi dan prioritas pembangunan tahun 2009-2015 disamping untuk melanjutkan dan memecahkan masalah-masalah yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya, maka program pembangunan diprioritaskan pada kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan , yaitu :

- a. Peningkatan sarana prasarana pendidikan
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap paradigma hidup sehat
- c. Peningkatan kualitas pendidikan agama
- d. Peningkatan pembangunan dibidang pertanian dibidang ketahanan pangan
- e. Peningkatan pembangunan dan sarana prasarana transportasi
- f. Pengembangan usaha mikro kecil
- g. Peningkatan akses permodalan
- h. Peningkatan kwalitas lingkungan pemukiman yang sehat

- i. Peningkatan penataan pertanahan
- j. Pemanfaatan sumber daya alam yang berkesinambungan
- k. Peningkatan kualitas SDM aparatur desa
- l. Peningkatan kualitas perencanaan , pengendalian dan pengawasan dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan desa
- m. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan desa .

#### 4.3. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

##### 4.3.1. Anggaran Belanja Desa

- a. Melaksanakan dan mengamankan Kebijakan pemerintah pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara optimal
- b. Peningkatan target Pendapatan Asli Desa ( PAD ) yang realitas sesuai dengan potensi riil sumber-sumber pendapatan pada masing-masing bidang.
- c. Mengembangkan sumber-sumber PAD yang sudah ada dan mengupayakan sumber-sumber PAD baru.
- d. Meningkatkan pelayanan surat menyurat
- e. Optimalisasi pendayagunaan asset-asset desa yang dapat menghasilkan PAD.

##### 4.3.2. Anggaran Belanja Desa

- a. Belanja langsung
  - 1. Belanja Honorarium , meliputi pengeluaran untuk honor panitia pelaksana tim monitoring honor pengelola keuangan dll
  - 2. Belanja Barang dan jasa , meliputi pengeluaran untuk penyediaan barang dan jasa kantor , cetak dan penggandaan , sewa barang , makanan dan minuman kantor serta rapat , pakaian dinas dan perjalanan dinas.
- b. Belanja Tidak langsung
  - 1. Belanja Penghasilan Tetap / pegawai yang meliputi , belanja penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa , belanja BPD serta peningkatan SDM Perangkat Desa.
  - 2. Belanja Hibah , meliputi pengeluaran yang diberikan secara hibah kepada lembaga atau masyarakat antara lain : PKK , Panitia Pembangunan , Insentif RT / RW , Karang Taruna , Satlinmas dll
  - 3. Belanja Modal yang menampung semua pengeluaran desa yang digunakan untuk membiayai investasi dan menambah asset desa

##### 4.3. 3. Prinsip – prinsip penganggaran

###### a. Transparansi dan akuntabilitas Anggaran

Bahwa APBDes yang disusun harus menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat , meliputi :

Tujuan , sasaran , sumber pendanaan pada setiap jenis / obyek belanja , serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atas suatu kegiatan yang dianggarkan.

#### b. Disiplin Anggaran

Beberapa prinsip dalam pelaksanaan disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain :

1. bahwa anggaran pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan terukur secara rasional , yang dapat dicapai untuk sumber pendapatan.
2. bahwa anggaran belanja yang direncanakan merupakan batas tertinggi pengeluaran desa.
3. penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
4. tidak diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan yang belum atau tidak tersedia dalam APB Des
5. semua penerimaan dan pengeluaran harus dianggarkan dalam APBDes dan dilakukan melalui Kas Desa.

#### c . Keadilan Anggaran

1. dalam hal penganggaran pendapatan desa khususnya dari Dana Alokasi Umum Desa ( DAUD ) harus senantiasa memperhatikan keadilan dalam penyaluran alokasinya.
2. dalam dal penganggaran belanja desa , pengalokasiannya harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh segenap masyarakat.

#### d. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

1. Bahwa kegiatan yang direncanakan harus dapat secara jelas tujuan dan sasaran , hasil dan manfaat , serta indicator kinerja yang hendak dicapai.
2. Bahwa diperlukan penerapan skala prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja sesuai dengan ranking dalam bank data pembangunan desa.

## BAB V. ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS

### 5.1. Permasalahan Pembangunan

Dari kondisi umum Desa Ujung-Ujung Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, sebagaimana diuraikan pada Bab II, dapat diidentifikasi permasalahan Desa Ujung-Ujung Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang sebagai berikut :

- 1 Masih tingginya angka kemiskinan, yang ditunjukkan dengan masih tingginya jumlah keluarga Pra KS, yaitu diatas 25% dari jumlah Kepala Keluarga.
- 2 Masih terbatasnya kualitas sumberdaya manusia, dimana sebagian besar penduduk pada umumnya berpendidikan Sekolah Dasar
- 3 Masih terbatasnya sarana prasarana pelayanan dasar masyarakat pedesaan, terutama fasilitas pendidikan dasar, kesehatan, air bersih, transportasi, perumahan, jalan lingkungan, saluran limbah dan irigasi.
- 4 Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan perkotaan yang memadai seperti jalan-jalan perkotaan, saluran, air bersih, persampahan, trotoar, taman kota, penerangan jalan, arena bermain dan olah raga.
- 5 Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah yang ditunjukkan dengan distribusi nilai PDRB per kecamatan.
- 6 Belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna serta terbatasnya akses permodalan dan akses informasi, yang berakibat pada menurunnya produktivitas dan rendahnya kualitas produk pertanian dan industri kecil/rumah tangga serta produk jasa pariwisata.
- 7 Menurunnya kualitas SDA baik untuk air bersih maupun air irigasi.
- 8 Masih rendahnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat karena rendahnya kinerja aparatur, belum efektif dan efisienya sistem kelembagaan dan manajemen pemerintahan, rendahnya kesejahteraan aparat Pemerintahan Desa, yang berakibat pada rendahnya daya saing Desa.
- 9 Masih terbatasnya peran masyarakat dan peran desa/kelurahan dalam proses penyusunan kebijakan publik, penganggaran dan pengawasan.

### 5.2. Identifikasi Faktor Lingkungan

Keberhasilan pembangunan Desa Ujung-Ujung Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, selain dipengaruhi oleh kondisi umum, kemampuan keuangan Desa Ujung-Ujung Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang dan permasalahan pokok Desa Ujung-Ujung Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang sebagaimana uraian sebelumnya, juga dipengaruhi oleh permasalahan dari luar Desa baik di tingkat Kecamatan, maupun tingkat Kabupaten. Beberapa permasalahan tersebut antara lain makin pesatnya persaingan perdagangan, perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan, serta adanya kebijakan



pemerintah baik yang terkait bidang pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan, dan lain-lain.

### 5.3. Isu Strategis

Dari hasil identifikasi faktor lingkungan strategis tersebut dapat diketahui beberapa faktor dominan dan potensial yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan Desa Ujung-Ujung Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. Dari faktor-faktor tersebut selanjutnya dirumuskan menjadi isu-isu strategis yang akan ditangani dalam pembangunan jangka menengah Desa Ujung-Ujung 2017-2022 yaitu :

- a. Rendahnya pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat (pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, sarpras, dan terbatasnya lapangan kerja) sehingga angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi.
- b. Rendahnya kualitas SDM masyarakat Desa Ujung-Ujung sehingga belum mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing tenaga kerja.
- c. Kurang meratanya pembangunan infrastruktur antar wilayah serta belum optimalnya penataan dan pengembangan wilayah.
- d. Kurang optimalnya pengelolaan potensi, yang ditandai dengan rendahnya produktivitas dan kualitas produk pertanian, perdagangan, pemanfaatan lahan dan kurangnya peran jasa pendukung.
- e. Kurang optimalnya peran dan fungsi Aparat Desa yang ada di Desa dalam menumbuhkan swadaya dan kegotong-royongan.
- f. Kurang optimalnya partisipasi Kelembagaan Desa dan masyarakat dalam proses pembangunan termasuk pembangunan berperspektif gender.
- g. Menurunnya kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta upaya pelestariannya

## BAB VI. VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN

### Visi

***“Membangun dan menciptakan suasana desa Ujung-ujung bersama masyarakat menuju desa yang Hebat, Indah, Bersih, Rapi, dan Aman.”***

### Misi

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Pembangunan mental spiritual dari sekolah dasar dan masyarakat luas.
3. Melakukan pembenahan birokrasi aparatur pemerintahan desa dan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih dan transparansi kepada masyarakat dan bebas dari segala bentuk penyelewengan.
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat, menggali potensi sumber daya yang ada untuk kemakmuran rakyat.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan segala bidang.

## BAB VII. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 7.1. STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Dalam upaya mencapai visi desa perlu ditempuh langkah-langkah sebagaimana tersebut dalam Misi desa.

Selanjutnya dalam mensinkronkan / mensinergikan antara misi yang satu dengan misi yang lain dengan menggunakan strategi – strategi sebagai berikut :

VISI	BIDANG		PROGRAM KERJA	KET
<b><i>Membangun dan menciptakan suasana desa Ujung-ujung bersama masyarakat menuju desa yang Hebat, Indah, Bersih, Rapi, dan Aman.”</i></b>	I.	Pemerintahan	1. Penataan kelembagaan aparatur pemerintahan desa.	
			2. Evaluasi segala bentuk peraturan desa yang tidak berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.	
			3. Melakukan pengaksesan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, atau Kabupaten.	
			4. Menyampaikan laporan setiap kegiatan masyarakat.	
	II.	Pembangunan	1. Membangun mental dan spiritual kepada seluruh masyarakat yang dimulai dari anak-anak usia dini sampai dengan usia lanjut.	
			2. Membangun sarana dan prasarana pertanian (Jalur A) agar para petani dapat dengan mudah untuk mengusung hasil panennya dari sawah.	
			3. Membangun sarana dan prasarana pengairan sawah untuk petani.	
	III.	Pendidikan	1. Membangun sekolah Pendidikan Usia Dini (PAUD) agar anak dapat mengenal pendidikan sejak usia dini, dengan berkoordinasi Dinas Pendidikan.	
			2. Mengadakan pelatihan dan kursus ketrampilan anak putus sekolah dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Provinsi atau Kepala Dinas terkait.	
	IV.	Perekonomian	1. Membuka seluas-luasnya mitra kerja dengan pihak lain dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat.	

			2.	Meningkatkan sarana prasarana untuk memperlancar perekonomian masyarakat.	
			3.	Membentuk koperasi simpan pinjam guna menunjang masyarakat yang memiliki usaha mikro, yang siap membantu apabila masyarakat wirausaha tersebut membutuhkan suntikan modal usaha.	
	V.	Sosial dan keagamaan	1.	Menciptakan persatuan dan kesatuan antar umat beragama demi keamanan dan ketentraman masyarakat desa.	
			2.	Membangun dan melestarikan sarana dan prasarana tempat-tempat ibadah.	
			3.	Bekerjasama dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam pembinaan akhlak untuk menciptakan masyarakat yang saling hormat menghormati antar pemeluk umat beragama.	

## 7.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA UJUNG-UJUNG

Berdasarkan potensi dan masalah yang ada di masyarakat desa Ujung-Ujung, kemudian diolah oleh tim penyusun RPJM Desa Ujung-Ujung, maka kebijakan pembangunan akan dilaksanakan selama 6 tahun kedepan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

PROGRAM		KEGIATAN
1. Peningkatan prasarana	Sarana	1. Pembangunan Talud jalan 2. Pembangunan Saluran Air 3. Rehab Jalan Aspal 4. Pembangunan Rabat Beton jalan lingkungan 5. Pembangunan Gorong-gorong dan jembatan
2. Peningkatan Kesehatan		1. Jamban Keluarga 2. Jum'at Bersih 3. Pemeliharaan PKD 4. Kegiatan Posyandu 5. Penyuluhan Kesehatan
3. Peningkatan Pendidikan		1. Pemeliharaan Gedung PAUD 2. Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat 3. Rehab Gedung SD dan TK 4. Pemberian Honor Tutor PAUD 5. Penyelenggaraan Kejar Paket B

4. Peningkatan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian Modal Usaha</li> <li>2. Penyaluran Hasil Produksi masyarakat Desa</li> <li>3. Memberi peluang usaha</li> </ol>
5. Peningkatan Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menambah Insentif Kelembagaan</li> <li>2. Mengagendakan koordinasi antara lembaga masyarakat dan pemerintahan desa</li> </ol>
6. Peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan dengan Gotong Royong</li> <li>2. Sosialisasi semua kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat</li> </ol>
7. Penanggulangan masalah pengangguran, kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan lapangan pekerjaan</li> <li>2. Meningkatkan Pendapatan</li> </ol>
8. Peningkatan pendapatan Asli Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan BUM Desa</li> <li>2. Mengoptimalkan tanah kas Desa</li> <li>3. Pelaksanaan Peraturan Desa Ujung-Ujung tentang Pungutan Desa</li> </ol>

### 7.3. AGENDA PEMBANGUNAN DESA

Program pembangunan desa merupakan hasil evaluasi pencapaian target kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMDes pada masa transisi. Masa dimana desa berkewajiban menindaklanjuti perencanaan pembangunan desa yang tertuang dalam dokumen RPJMDes, utamanya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan yang belum tercapai atau terlaksana. Adapun syarat yang menjadi pijakan dalam memprioritaskan program pembangunan desa dimasa transisi ini adalah :

1. Program pembangunan masuk daftar usulan yang terekap dalam dokumen RPJMDes
2. Daftar usulan tersebut belum terdanai
3. Sesuai dengan slaka prioritas atau sumber pembiayaan

Demikian program pembangunan desa dimasa transisi akan tetap perpegang dan perpedoman pada dokumen RPJMDes yang telah disepakati sebelum ada penetapan dokumen RPJMDes yang baru.

Adapun program Pembangunan tahun 2017–2022 adalah :

#### 1. Rencana Kerja Bidang Pemerintahan Desa

- Peningkatan Pelayanan Surat menyurat di kantor Kepala Desa setiap hari ( Jam Kerja )
- Pelayanan Administrasi Pertanahan dan Perpajakan
- Peningkatan tunjangan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan baik ( *good and clean governance* )
- Perawatan Kantor Kepala Desa dan Gedung Balai Desa

- Melaksanakan Inventarisasi perlengkapan dan perbekalan milik Desa
- Membentuk BUMDes
- Memfasilitasi administrasi pengelolaan tanah Kas Desa / Bondo Deso

## 2. Rencana Kerja Bidang Kemasyarakatan

- Peningkatan Koordinasi , monitoring dan evaluasi pengentasan kemiskinan
- Peningkatan kualitas pelayanan bantuan dasar kesejahteraan social bagi penyandang cacat berat.
- Pembangunan rumah tak layak huni , sehingga tercipta rumah sehat
- Peningkatan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha , perguruan tinggi dan organisasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan pembangunan kesejahteraan social secara terpadu dan berkelanjutan.
- Melakukan pendataan tempat – tempat ibadah dan rehab tempat ibadah yang kondisinya kurang layak
- Melakukan koordinasi kegiatan keagamaan tingkat desa
- Memberikan bantuan social kepada penyandang masalah social ( Jompo , cacat berat )

## 3. Rencana Kerja Bidang Pembangunan Sarana Prasarana

Proses Perencanaan Pembangunan di Desa Ujung-Ujung berdasarkan pada kebutuhan dan aspirasi warga masyarakat yang dituangkan dalam bentuk forum musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat RT , RW dan tingkat Desa yang kemudian dirumuskan didalam bank data pembangunan yang ada didesa .

Adapun usulan- usulan warga masyarakat dibidang pembangunan adalah sebagai berikut :

### a. Usulan Dusun Ujung-Ujung

- Betonisasi Jalan gang Dsn Ujung-Ujung
- Talud Jalan poros Ujung-Ujung RW I
- Bantuan tanaman jati, sengon laut dan kelapa
- Talud Jalan gang
- Apalisan jalan Poros Dusun Ujung-Ujung
- Rambu-rambu jalan dan sebra cross
- Pembangunan tempat ibadah
- Pembangunan jalut/jitot
- Bantuan ternak
- Rehap gedung TK
- Bantuan dana hibah kepada UMKM
- Rehap rumah keluarga kurang mampu
- Jalan poros Ujung-Ujung mohon dijadikan jln kabupaten s/d tembelangan

- Peningkatan kualitas PAUD,TK dan SD
- Bantuan merti dusun
- Bantuan penerangan jalan
- Honor tutor PAUD,TK
- Honor guru TPA
- Bantuan Traktor
- Bantuan Benih Padi dan sayuran
- Bantuan Sarana Air Bersih
- Bantuan penyandang cacat
- Pagar pustu
- Ketrampilan untuk remaja
- Pelebaran jembatan jalan poros Desa

**b. Usulan Dusun Karang**

- Pembangunan Talud Jalan Lingkungan RT 03 dan 04
- Rehab Jalan Aspal RW 2
- Pavingisasi dan Talud Jalan ke Krajan
- Aspalisasi Jalan Poros Barat Desa
- Talud Jalan poros
- Talud Jalan gang
- Pembangunan jalut/jitut
- Betonisasi Jalan RT.01 Dusun Karang
- Bantuan Tanaman Jati , Sengon dan Kelapa
- Bantuan ternak
- Rehap rumah keluarga kurang mampu
- Bantuan penerangan jalan
- Bantuan Traktor
- Bantuan dana hibah kepada UMKM
- Bantuan Benih Padi dan sayuran
- Bantuan Sarana Air Bersih
- Bantuan penyandang cacat
- Betonisasi RT 02
- Talut Jalan RT 01 sampai RT 03
- Saluran air RT 01
- Pembangunan Jembatan
- Jalut Sepetengan
- Pembuatan lapangan olah raga

**c. Usulan Dusun Mukus**

- Betonisasi Jalan Dusun Mukus
- Pembangunan Sarana Air Bersih
- Talud Jalan poros
- Rehab Gedung SD
- Pengembangan Tanaman Jati , Sengon dan Kelapa
- Aspalisasi jalan poros
- Betonisasi jalan lingkar dsn. Mukus
- Pelatihan menjahit
- Bantuan ternak
- Bantuan dana hibah kepada UMKM
- Rehap gedung TK
- Seragam Karang taruna/ rw
- Pembangunan jalut/jitot
- Rehap rumah keluarga kurang mampu
- Bantuan kloset
- Bantuan mertu dusun
- Bantuan penerangan jalan
- Honor tutor PAUD,TK
- Honor guru TPA
- Bantuan Traktor
- Bantuan Benih Padi dan sayuran
- Bantuan penyandang cacat
- Pelebaran jembatan jalan poros Desa
- Akses air minum
- Bantuan kesenian
- Pelebaran jembatan
- Talut jalan lingkar dusun
- Mesin sedot air
- Talut rawan bencana jalan tembus Dusun Ploso – Dusun Mukus
- Talut jalan Ploso

**d. Usulan Dusun Baik**

- Betonisasi Jalan RT 01 sampai 04
- Pembangunan Sarana Air Bersih
- Talud Jalan poros Dusun Baik
- Rehab Gedung TPA
- Rehap rumah keluarga kurang mampu
- Aspalisasi jalan poros
- Pembangunan jalut/jitot
- Bantuan Tanaman Jati , Sengon dan Kelapa



- Bantuan ternak
- Bantuan kloset
- Bantuan mertu dusun
- Talut Pemukiman Dsn. Baok
- Rehap Masjid
- Bantuan kesenian reog
- Bantuan penerangan jalan
- Honor tutor PAUD,TK
- Honor guru TPA
- Bantuan Traktor
- Bantuan Benih Padi dan sayuran
- Bantuan Sarana Air Bersih
- Bantuan penyandang cacat
- Betonisasi jalan penghubung antar desa Dsn. Baok- Kal;angan sukoharjo
- Betonisasi jalan poros penghubung antar Desa Dsn. Baok- Dsn .Tompok Karanggondang
- Betonisasi jalan poros penghubung antar Desa Dsn. Baok- Dsn. Gading Sumberjo
- Jalut RT 01

**e. Usulan Dusun Ploso**

- Betonisasi Jalan RT.01, 02 Dusun Ploso
- Pembangunan Sarana Air Bersih
- Talud Jalan menuju SD Mukus
- Rehab Masjid An-Nur Aspalisasi jalan poros
- Bantuan kloset
- Talut jalan menuju gading
- Rehap rumah keluarga kurang mampu
- Betonisasi Jalan Ke Makam
- Bantuan kesenian reog
- Bantuan mertu dusun
- Bantuan penerangan jalan
- Honor guru TPA
- Bantuan Benih jagung
- Rehap betonisasi jalan tembus Mukus – Ploso
- Bantuan Tanaman Jati , Sengon dan Kelapa
- Bantuan ternak
- PMT balita dan lansia
- Perbaiki sendang

- Perbaiki sarana jalan ke makam krapyak dan gunung cigrek
- Bantuan talut makam krapyak
- Bantuan sarana OR
- Bantuan mertu dusun
- Bantuan penyandang cacat
- Pelebaran jembatan RT 01
- Betonisasi jalan Tembus RT 01 – RT 02
- Talut RT 01
- Irigasi Pertanian

**f. Usulan Dusun Bankongan Lor**

- Betonisasi Jalan RT.01 S/D Rt 02 Dusun Brangkongan Lor
- Bantuan Sarana Air Bersih
- Talud Jalan poros
- Betonisasi Jalan Ke Makam
- Talut jalan ke makam
- Pembuatan gorong-gorong
- Pembangunan Jalan ke lapangan sebelah utara
- Betonisasi jalan ke sungai
- Rehap rumah keluarga kurang mampu
- Aspalisasi jalan poros dusun
- Rehap mushola Arrokhim Rt 02
- Betonisasi jalan tembus Rt 3 Dsn Brangkongan lor
- Penerangan jalan poros
- Pengembangan Tanaman Jati , Sengon dan Kelapa
- Bantuan kloset
- Honor guru TPA
- Bantuan Benih jagung
- Bantuan penyandang cacat
- Drainase RT 01 Sampai RT 03
- Jalan tembus RT 01 – RT 02
- Irigasi Pertanian

**g. Usulan Dusun Brangkongan Kidul**

- Talut Jalan Kabupaten
- Pembangunan Sarana Air Bersih/ sumur bur
- Talud Jalan poros
- Penerangan jalan poros
- Bantuan kloset
- Bantuan ternak

- PMT balita dan lansia
- Pendidikan paket A,B,C
- Peralatan OR
- Rehap rumah keluarga kurang mampu
- Pengembangan Tanaman buah, Jambu Kristal dan Jambu getas merah
- Honor guru TPA
- Bantuan penyandang cacat
- Talut jalan ke makam
- Penambahan jaringan listrik
- Tunjangan rt ,rw
- Betonisasi gang RT
- Rehab Mushola RT 03
- Jalut Brangkongan kidul
- Betonisasi Jalut
- Betonisasi Jalan Gang RT 01 sampai RT 04
- Betonisasi Jalan Desa
- Bantuan Alat Berat
- Pengembangan akses air minum/ sumur bor
- Irigasi pertanian
- Pembuatan jalan baru RT 03 dan RT 04
- Drainase RT 01 dan RT 04
- Bantuan alat memandikan jenazah

**h. Usulan Pemerintah Desa**

- Rehab Balai Desa
- Pembangunan Bak sampah
- Pembuatan dapur kantor desa
- Pembuatan saluran air sebelah kantor Desa
- Pembuatan Gapuro batas Kabupaten
- Rehap kantor Desa
- Pembuatan tempat parkir sepeda
- Pembangunan lapangan sepak bola
- Pembuatan talut lapangan sepak bola
- Pembuatan tralis kantor
- Pembuatan file kabinet
- Penambahan sarana pustu
- Pembangunan gedung PKK
- Hibah kepada UMKM
- Pelatihan Menjahit
- Lampu Penerangan jalan kabupaten

- Makadam dan pengaspalan jalan ke lapangan
- Talut dan perbaikan bau jalan kabupaten Salatiga Dadapayam
- Talut jalan tembus Mukus – Ploso lingkungan calon Desa wisata
- Pembentukan BUMDes

**i. Usulan TP – PKK**

- PMT Balita dan Posyandu Lansia
- Peningkatan Insentif Kader PKK Desa
- Pembuatan Bak Sampah Umum
- Pembangunan MCK umum
- Honor Guru TPA
- Honor guru PAUD
- Honor guru TK
- Isentiv kader Posyandu
- Ketrampilan bagi ibu-ibu PKK

**j. Usulan Kelompok Tani**

- Pembangunan Jitot
- Pembangunan Jalut
- Pengembangan Tanaman jati, Sengon Laut, kakao dan Kelapa
- Pengadaan warung tani
- Permodalan untuk kelompok tani
- Pembibitan ternak sapi dan kambing
- Koperasi petani
- Lumbung padi

**k. Usulan Karang Taruna**

- Pembuatan lapangan Volly Tingkat Desa
- Pembuatan Lapangan batminton
- Pelatihan Ketrampilan Menjahit
- Pelatihan sablon kain dan plastik

**l. Usulan Lembaga Keuangan**

- Penambahan Modal LKD
- Penguatan Modal Koperasi
- Penguatan Modal UED – SP

## BAB VIII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

### 8.1. KEBIJAKAN UMUM

#### A. MASALAH

Permasalahan pokok yang dihadapi desa Ujung-Ujung adalah :

No	Bidang	Masalah
1	Sarana – Prasarana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kondisi tanah yang labil sehingga memungkinkan jalan cepat rusak</li><li>2. Banyaknya saluran air yang belum lancar sehingga mengakibatkan air tumpah ke jalan</li><li>3. Tingginya anggaran yang diperlukan untuk pengadaan sarana prasarana sedangkan tingkat swadaya masyarakat masih rendah</li></ol>
2	Bidang Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendapatan perkapita rendah</li><li>2. Produk unggulan yang ada di desa Ujung-Ujung masih dibeli dengan harga rendah sehingga peningkatan pendapatan keluarga sulit untuk bertambah</li><li>3. Sulitnya mendapatkan bantuan Permodalan Usaha</li></ol>
3	Bidang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perilaku hidup bersih dan sehat belum sepenuhnya dilakukan di masyarakat</li><li>2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan lingkungan</li><li>3. Keluhan masyarakat terhadap mahalannya harga obat dan pelayanan kesehatan.</li><li>4. Rendahnya kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan termasuk untuk masyarakat miskin</li></ol>
4	Bidang Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Umumnya masyarakat masih kolot , belum memahami pentingnya pendidikan</li><li>2. Masih minimnya minat baca masyarakat</li><li>3. Mahalnya biaya pendidikan</li></ol>
5	Bidang Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lembaga masih belum dapat bekerja secara optimal</li><li>2. Minimnya anggaran untuk tunjangan kinerja</li></ol>

		3. Masih kurangnya koordinasi antara lembaga masyarakat dan pemerintahan desa
6	Bidang Sosial Budaya	1. Kurangnya kepedulian Generasi Muda akan budaya Jawa 2. Kurangnya alat Kesenian budaya
7	Bidang Ketertiban dan Keamanan	1. Kurangnya Generasi muda yang peduli terhadap Perlindungan Masyarakat
8	Bidang Lain – Lain	-

## B. POTENSI

Potensi – potensi yang di miliki oleh desa Ujung-Ujung adalah:

No	Bidang	Masalah
1	Sumber Daya Manusia	1. SDM masih minim 2. Kesadaran untuk berjuang di desa masih kurang
2	Sumber Daya Alam	1. Sistem pengairan yang belum stabil diwaktu kemarau 2. Struktur tanah yang miring dan kurang subur 3. Penggunaan Sumber Daya Alam masih belum dioptimalkan

## C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA UJUNG-UJUNG

Berdasarkan potensi dan masalah yang ada di masyarakat desa Ujung-Ujung, kemudian diolah oleh tim penyusun RPJM Desa Ujung-Ujung, maka kebijakan pembangunan akan dilaksanakan selama 6 tahun kedepan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

PROGRAM	KEGIATAN
2. Peningkatan Sarana prasarana	1. Pembangunan Talud jalan 2. Pembangunan Saluran Air 3. Rehab Jalan Aspal 4. Pembangunan Rabat Beton jalan lingkungan 5. Pembangunan Gorong-gorong dan jembatan
2.Peningkatan Kesehatan	1. Jamban Keluarga 2. Jum'at Bersih 3. Pemeliharaan PKD 4. Kegiatan Posyandu 5. Penyuluhan Kesehatan
3. Peningkatan Pendidikan	1. Pemeliharaan Gedung PAUD 2. Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat

	3. Pemeliharaan Gedung SD 4. Pemberian Honor Tutor PAUD 5. Penyelenggaraan Kejar Paket B 6. Pemberian Honor Tutor TK
4. Peningkatan Ekonomi	1. Pemberian Modal Usaha 2. Penyaluran Hasil Produksi masyarakat Desa 3. Memberi peluang usaha
5. Peningkatan Kelembagaan	1. Menambah Insentif Kelembagaan 2. Mengagendakan koordinasi antara lembaga masyarakat dan pemerintahan desa
6. Peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat	1. Kegiatan dengan Gotong Royong 2. Sosialisasi semua kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat
7. Penanggulangan masalah pengangguran, kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi	1. Menciptakan lapangan pekerjaan 2. Meningkatkan Pendapatan
8. Peningkatan pendapatan Asli Desa	1. Pembentukan BUM Desa 2. Mengoptimalkan tanah kas Desa 3. Pelaksanaan Perdes tentang Pungutan Desa

## 8.2. PROGRAM PEMBANGUNAN

Program pembangunan desa merupakan hasil evaluasi pencapaian target kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMDes pada masa transisi. Masa dimana desa berkewajiban menindaklanjuti perencanaan pembangunan desa yang tertuang dalam dokumen RPJMDes, utamanya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan yang belum tercapai atau terlaksana.

Adapun syarat yang menjadi pijakan dalam memprioritaskan program pembangunan desa dimasa transisi ini adalah :

1. Program pembangunan masuk daftar usulan yang terekap dalam dokumen RPJMDes
2. Daftar usulan tersebut belum terdani
3. Sesuai dengan slaka prioritas atau sumber pembiayaan

Demikian program pembangunan desa dimasa transisi akan tetap perpegang dan perpedoman pada dokumen RPJMDes yang telah disepakati sebelum ada penetapan dokumen RPJMDes yang baru.

Adapun program Pembangunan yang belum di danai tahun 2017–2022 adalah :

### 1. Rencana Kerja Bidang Pemerintahan Desa

- Peningkatan Pelayanan Surat menyurat di kantor Kepala Desa setiap hari ( Jam Kerja )
- Pelayanan Administrasi Pertanahan dan Perpajakan
- Peningkatan tunjangan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa

- Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan baik ( *good and clean governance* )
- Perawatan Kantor Kepala Desa dan Gedung Balai Desa
- Melaksanakan Inventarisasi perlengkapan dan perbekalan milik Desa
- Membentuk BUMDes
- Memfasilitasi administrasi pengelolaan tanah Kas Desa / Bando Deso

## 2. Rencana Kerja Bidang Kemasyarakatan

- Peningkatan Koordinasi , monitoring dan evaluasi pengentasan kemiskinan
- Peningkatan kualitas pelayanan bantuan dasar kesejahteraan social bagi penyandang cacat berat.
- Pembangunan rumah tak layak huni , sehingga tercipta rumah sehat
- Peningkatan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha , perguruan tinggi dan organisasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan pembangunan kesejahteraan social secara terpadu dan berkelanjutan.
- Melakukan pendataan tempat – tempat ibadah dan rehab tempat ibadah yang kondisinya kurang layak
- Melakukan koordinasi kegiatan keagamaan tingkat desa
- Memberikan bantuan social kepada penyandang masalah social ( Jompo , cacat berat )

## 3. Rencana Kerja Bidang Pembangunan Sarana Prasarana

Untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat Desa Ujung ujung perlu ditunjang berbagai sarana dan prasaana, baik prasarana berhubungan, prasarana perekonomian dan lain-lain.

Oleh sebab itu Pemerintah Desa Ujung ujung untuk tahun anggaran 2017 akan meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang perbaikan ekonomi Masyarakat melalui peningkatan jalan, saluran / irigasi, serta peningkatan dan pembinaan kelompok Usaha Kecil dan Menengah baik melalui pra koperasi maupun Kelompok Usaha Bersama.

Realisasi Pembangunan terutama pembangunan jalan sebagai sarana perhubungan untuk peningkatan perekonomian masyarakat adalah sebagai berikut :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMD ) merupakan arah kebijakan pembangunan desa untuk jangka waktu enam tahun kedepan. Disamping sebagai pedoman untuk arah pembangunan desa maka RPJMD dapat dipergunakan sebagai kendali bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di desa, sedangkan masyarakat dapat memanfaatkan dokumen RPJMD sebagai alat evaluasi atau penilaian kembali kinerja Pemerintah Desa.

Adapun hasil musyawarah dalam rangka penetapan RPJMD untuk skala prioritas 6 tahun kedepan ( 2017 – 2022 ) sebagai berikut :



#### **a. Tahun Anggaran 2017**

- Jalan rabat beton dusun Ujung-ujung RT. 01, 02, 03
- Jalan rabat beton dusun Karang RT. 02
- Jalan rabat beton dusun Mukus RT. 01
- Talud jalan dusun Brangkongan Kidul
- Jalan rabat beton dusun Baik RT. 01 dan 03
- Takud jalan dusun Baik RT. 03
- Saluran air dusun Baik RT. 02
- Rehap aspal poros desa Ujung-ujung sampai dengan Baik
- Bantuan operasional seni reog
- Bantuan operasional merti desa 2 dusun
- Seni drumblek
- Pembinaan Perpustakaan Desa
- Pembuatan WC bagi warga miskin 14 titik
- PMT Balita Posyandu dan PMT Lansia
- Pengadaan peralatan Posyandu
- Bantuan Kegiatan Karang Taruna
- Bantuan operasional Gapoktan
- Pengembangan Desa Wisata

#### **b. Tahun Anggaran 2018**

- Penerangan jalan poros Brangkongan Kidul
- Pengadaan air bersih (pipanisasi)
- Takud jalan lingkaran Brangkongan Kidul
- Penambahan tiang listrik
- Betonisasi gang RT. 02 Brangkongan Kidul
- Betonisasi gang RT. 03 Brangkongan Kidul
- Talud jalan poros Brangkongan Kidul
- Talud jalan poros kanan kiri dusun Brangkongan Lor
- Talud jalan antar desa Brangkongan Lor
- Betonisasi gang RT. 03 dusun Brangkongan Lor
- Betonisasi gang RT. 01 dusun Brangkongan Lor
- Betonisasi gang RT. 01 dusun Ploso
- Betonisasi gang RT. 02 dusun Ploso
- Saluran air jalan poros dusun Ploso
- Talud jalan Ploso – Mukus
- Rehap gedung TK
- Saluran air RT. 02 dusun Mukus
- Rehap Balai Desa di Pemerintahan Desa Ujung-ujung

- Bantuan operasional Seni Prajurit Turonggo Seto dan Tri Manggolo Krido Utomo
- Bantuan seni Drumblek
- Bantuan Pengembangan Desa Wisata
- APE untuk PAUD
- APE untuk TK
- Bantuan operasional Gapoktan
- Pengadaan meja kursi TK Mukus
- Bantuan bibit ternak kambing 7 dusun
- Bantuan pengadaan warung tani
- Bantuan Pengadaan benih padi dan sayuran
- Pengadaan akses jalan usaha tani
- Saluran air RT 01 Karang
- Betoninisasi RT 02 Baik
- Talud RT 2 Baik
- Betonisasi RT 4 Baik
- Jalut RT 1 baik
- Betonisasi RT 1 Baik

**c. Tahun Anggaran 2019**

- Rehap rumah keluarga kurang mampu
- Bantuan merti dusun
- Bantuan penerangan jalan
- Bantuan untuk pengembangan Desa Wisata
- Honor tutor PAUD, TK, TPA
- Pelebaran jembatan jalan poros Desa
- Betonisasi gang RT. 01 dusun Karang
- Betonisasi jalan tembus Karang Mukus
- Bantuan kloset bagi warga
- Honor tutor PAUD, TK, TPA
- Rehap betonisasi jalan tembus Ploso – Mukus
- Bantuan ternak
- PMT bagi Balita dan Lansia
- Pelebaran jembatan RT. 01 Ploso
- Talud jalan desa Ploso
- Pelatihan ketrampilan bagi PKK
- Pembangunan Jitut
- Rehap Balai Desa
- Makadam dan pengaspalan jalan ke lapangan

- Talud dan perbaikan bahu jalan Kabupaten Salatiga Dadapayam
- Talud RT 02 Timur dusun Karang
- Rabat beton jalan tembus RT 2 Ploso
- Talud jalan tembus RT 1 tembus mata air Ploso
- Mesin sedot air untuk pertanian dusun Mukus
- Rabat beton jalan tembus Ploso-Mukus
- Talud jalan tembus Ploso-Mukus
- Drainase RT 3 Brangkongan Lor
- Betonisasi jalud Branghkongan Kiodul
- Jalud Brangkongan Kidul
- Betonisasi jalan gang RT 1-4 Brangkongan Kidul
- Irigasi pertanian
- Drainase jalan RT 3 – 4 Brangkongan Kidul

**d. Tahun Anggaran 2020**

- Betonisasi jalan RT. 01 s/d RT. 02 Dusun Brangkongan Lor
- Talud jalan penghubung antar desa
- Bantuan kloset bagi warga
- Honor tutor PAUD, TK, TPA
- Pembuatan gapura batas Kabupaten
- Bantuan mertti dusun
- PMT bagi Balita dan Lansia
- Bantuan operasional Seni Prajurititan Turonggo Seto dan Tri Manggolo Krido Utomo
- Bantuan seni Drumblek
- Bantuan Kelompok tani
- Rehap rumah bagi keluarga tidak mampu
- Bantuan penyandang cacat
- Saluran air dusun Karang
- Talud jalan poros dusun Karang
- Talud jalan RT. 01
- Gazebo dusun Baik
- Pengembangan Desa Wisata

**e. Tahun Anggaran 2021**

- Pengadaan air bersih (pipanisasi)
- Penerangan jalan poros
- Saluran irigasi dusun Baik
- Rabat beton jalan utama dusun Baik
- Rehap rumah keluarga kurang mampu

- Talud jalan
- Bantuan kelompok tani
- PMT Balita dan Lansia
- Pembangunan talud lapangan sepak bola
- Pembangunan lapangan sepak bola
- Pelebaran jembatan jalan poros Desa
- Ketrampilan untuk Karang Taruna
- Talud jalan RT 02 Dusun Karang
- Honor tutor PAUD, TK, dan TPA
- Ketrampilan bagi PKK
- Bantuan bibit dan ternak
- Pengadaan warung tani
- Pengembangan Desa Wisata
- Rehap Balai Desa

**f. Tahun Anggaran 2022**

- Talud jalan Kabupaten di dusun Brangkongan Kidul
- Rabat beton dusun Brangkongan Kidul RT. 04
- Jambanisasi
- Ketrampilan bagi karang taruna dan PKK
- Honor tutor PAUD, TK, dan TPA
- PMT bagi lansia dan balita
- Bantuan kelompok tani
- Rehap rumah tidak layak
- Pengembangan Desa Wisata

## **BAB IX. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

Program pembangunan Desa Ujung-Ujung merupakan sekumpulan program prioritas yang berhubungan dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan desa. Program ini berupa pernyataan yang disamakan dengan program Kepala Desa terpilih yang mengandung program Kepala Desa terpilih yang didalamnya berisi program prioritas. Program prioritas Desa Ujung-Ujung dirumuskan berdasarkan kebijakan umum dan masing-masing memuat fokus kegiatan yang saling berkaitan dengan indikator kinerja (*outcome*) yang dipersyaratkan.

Program prioritas pada RPJM-Desa Ujung-Ujung Kecamatan Kabupaten Semarang 2017-2022 dirumuskan berdasarkan urusan pemerintah desa yang selanjutnya akan dituangkan menjadi program dan kegiatan di dalam RKPD.

Rumusan program pembangunan ini meliputi program strategis dan non strategis. Program strategis merupakan program dengan fokus kegiatan yang langsung mendukung pencapaian visi-misi Kepala Desa Ujung-Ujung, sedangkan program non strategis merupakan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan kewenangan wajib pemerintahan desa yang diselenggarakan setiap tahun walaupun tidak secara langsung mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Dengan demikian perumusan program prioritas pada beberapa urusan tidak serta merta harus yang langsung terkait dengan visi dan misi serta program kepala desa terpilih, sehingga urusan lain diabaikan.

Pencapaian kinerja program-program strategis secara operasional merupakan tanggung jawab Kepala seksi atau kepala urusan dan Kepala Dusun, namun demikian pada tingkat kebijakan tetap menjadi tanggung jawab Kepala Desa sedangkan program pendukung menjadi tanggung jawab sepenuhnya Kepala Seksi, kepala urusan, maupun Kepala Dusun.

Perhitungan indikatif pendanaannya masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program-program strategis dan pagu indikatif untuk program-program non strategis. Setelah pagu setiap program diketahui kemudian perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan RKP-Desa dengan tetap memperhatikan kapasitas riil kemampuan keuangan desa tahun 2017-2022.

Secara lebih jelas program prioritas pembangunan, indikator kinerja dan indikatif pendanaan tertuang pada Tabel dibawah ini.

**PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA UJUNG-UJUNG**

<b>No</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Vol/m</b>	<b>Manfaat</b>	<b>Waktu</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>Sumber</b>
1	Talud jalan	Dusun Brangkongan kidul	500m x 0,3m x 0,6m	Pelayanan masyarakat	2017		APBDes
2	Jitot	Dusun Baik	186m x 0,3m x 0,6m	Pelayanan masyarakat	2017		APBDes
3	Talud jalan	Dusun Baik	20m x 0,3m x 2,5m	Pelayanan masyarakat	2017		APBDes
4	Rabat beton	Dusun Ujung-ujung RT. 01, 04	267m x 2,5m x 0,12m	Pelayanan masyarakat	2017		APBDes
5	Talud jalan	Dusun Baik	190m x 0,3m x 1,5m	Pelayanan masyarakat	2017		APBDes
6	Rabat beton	Dusun Ujung-ujung	276m x 2,5m x 0,12m	Pelayanan masyarakat	2017		APBDes
7	Rabat beton	Dusun Baik RT. 01	100m x 0,7m x 0,10m	Pelayanan masyarakat	2017		APBDes
8	Rabat beton	Dusun Mukus RT 01	250m x 2,5m x 0,10m	Pelayanan masyarakat	2017		APBDes
9	Rabat beton	Dusun Ujung-ujung RT. 03	347m x 2,5m x 0,10m	Pelayanan masyarakat	2017		APBDes
10	Rabat beton	Dusun Karang RT. 03	75m x 2,5m x 0,10m	Pelayanan masyarakat	2017		APBDes
11	Rabat beton	Dsn. Baik RT. 03	100m x 0,7m x 0,10m	Pelayanan masyarakat	2017		APBDes
12	Rabat beton	Dusun Baik RT. 03	120m x 2,5m x 0,10m	Pelayanan masyarakat	2017		APBDes
13	Rabat beton	Dusun Karang RT. 02	183m x 2,5m x 0,12m	Pelayanan masyarakat	2017		APBDes
14	Rehapaspalisasi jalan poros	Dusun Ujung-ujung s/d Dusun Baik	663m x 3m = vol. 1.990m	Pelayanan masyarakat	2017		APBDes
15	Penerangan jalan poros	Dusun Brangkongan Kidul	10 buah	Pelayanan masyarakat	2018		APBDes
16	Talud jalan lingkar	Dusun Brangkongan	1000m x 0,3m x 150cm	Pelayanan masyarakat	2018		APBDes

		Kidul					
17	Penambahan tiang listrik	Dusun Brangkongan Kidul	5 tiang	Pelayanan masyarakat	2018		APBDes
18	Betonisasi gang	Brangkongan Kidul RT 02	200m x 2m x 0,10m	Pelayanan masyarakat	2018		APBDes
19	Betonisasi gang	RT 03 Brangkongan Kidul	250m x 1m x 0,1m	Pelayanan masyarakat	2018		APBDes
20	Talud jalan poros	Brangkongan Kidul	500m x 30cm x 30cm	Pelayanan masyarakat	2018		APBDes
21	Talud jalan poros	Dusun Brangkongan Lor	2 x 633m x 30cm x 75cm	Pelayanan masyarakat	2018		APBDes
22	Talud jalan antar desa	Dusun Brangkongan Lor	100m x 30cm x 150cm	Pelayanan masyarakat	2018		APBDes
23	Betonisasi gang	Dusun Brangkongan Lor RT 03	250m x 2m x 8cm	Pelayanan masyarakat	2018		APBDes
24	Betonisasi gang	Dusun Brangkongan Lor RT 01	250m x 2m x 8cm	Pelayanan masyarakat	2018		APBDes
25	Betonisasi gang	Dusun Ploso RT 01	250m x 1m x 8cm	Pelayanan masyarakat	2018		APBDes
26	Betonisasi gang	Dusun Ploso RT 02	100m x 2m x 8cm	Pelayanan masyarakat	2018		APBDes
27	Pengadaan sarana air bersih	Ploso	1 paket	Pelayanan masyarakat	2018		APBDes
28	Saluran air jalan poros	Ploso	596m x 75m x 30m	Pelayanan masyarakat	2018		APBDes
29	Talud Jalan	Ploso - Mukus	1000m x 75cm x 30cm	Pelayanan masyarakat	2018		APBDes
30	Rehap TK	Mukus	1 unit	Pelayanan masyarakat	2018		APBDes
31	Saluran air	Mukus	300m x 75cm x 30cm	Pelayanan masyarakat	2018		APBDes
32	Rehap balai desa	Pemerintahan Ujung-ujung	1 unit	Pelayanan masyarakat	2018		APBDes
33	Jalut	Dusun	1000m x 2,5m x	Pelayanan	2018		APBDes

		Brangkongan Kidul	12cm	masyarakat			
--	--	----------------------	------	------------	--	--	--



## **BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ujung-Ujung Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa Ujung-Ujung periode 2017-2022, yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditingkat Kabupaten, serta berdasarkan 4 (empat) metode pendekatan yang dilakukan

### **10.1. Pedoman Transisi**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ujung-Ujung Tahun 2017-2022 akan menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan tahun 2022. Sedangkan untuk perencanaan pembangunan tahun 2017 dan tahun 2022 menggunakan RPJM Desa Transisi Tahun 2017-2022, sebelum disusunnya RPJM Desa Ujung-Ujung Tahun 2017- 2022 yang memuat visi dan misi Kepala Desa hasil pemilihan tahun 2016.

Program transisi tersebut tetap mengacu pada Kebijakan Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Bab VII RPJM Desa Ujung-Ujung Tahun 2017-2022.

### **10.2. Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Ujung-Ujung Tahun 2017 - 2022 merupakan pedoman bagi Tim Perumus Perdes dalam menyusun Rencana Kerja.

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) Tahunan, dan rencana penganggaran serta pedoman bagi pelaksanaan musrenbangdusun dan musrenbangdesa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 - 2022 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP-Desa) Desa Ujung-Ujung untuk tahun anggaran 2017 dan Tahun 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintahan Desa Ujung-Ujung Tahun 2017 dan Tahun 2018, berkewajiban untuk men-sinergiskan RKP-nya dengan RPJM-Desa Tahun 2017 - 2022, terutama program pembangunan yang belum dilaksanakan ditahun berjalan.
2. Tim Perumus Perdes dan Aparat pemerintahan Desa Ujung-Ujung dalam merancang Perdes RPJM-Des 2017 - 2022 berkewajiban tetap memasukkan Program Pembangunan yang ada dalam RPJMDesa Tahun 2017 - 2022 yang belum dilaksanakan.
3. Kepala Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta Kelompok masyarakat Pelaksana Program RPJM-Des, berkewajiban melaksanakan RPJM Desa tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan alokasi dana yang diterima.

## XI. PENUTUP

### 11.1. KESIMPULAN

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ujung-Ujung merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dan merupakan acuan desa dalam melaksanakan program dan kegiatan desa untuk lima tahun kedepan.
2. Perlu kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa secara umum , baik itu pembangunan fisik material dan mental spiritual ;
3. Masyarakat harus diberi kesadaran untuk ikut memelihara memiliki semua hasil pembangunan yang telah dilaksanakan ;
4. Peningkatan pembinaan organisasi – organisasi yang ada di Desa, baik itu di bidang agama, pendidikan, kesehatan, pertanian, kepemudaan / olah raga, kewirausahaan, pemberdayaan, dan lain – lainnya ;
5. Peningkatan alokasi dana untuk kegiatan agama, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pemuda / olah raga ;
6. Penggalan sumber – sumber dana yang masih terpendam guna peningkatan Pendapatan Asli Desa ( PAD Desa ) ;
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut membiayai pembangunan Desa ;
8. Menggugah kesadaran masyarakat untuk mandiri dan juga menciptakan lapangan kerja sendiri.

### 11.2. SARAN

1. Pemerintah baik di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Pusat dituntut untuk bisa bekerja melayani masyarakat secara professional ;
2. Pemerintah harus lebih banyak mengucurkan dana ke Desa guna pembiayaan pembangunan di Desa baik pembangunan fisik maupun non fisik ;
3. Pemerintah perlu meningkatkan kegiatan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat di berbagai bidang utamanya pertanian ;
4. Kegiatan pembinaan mental spiritual melalui sarana kegiatan ibadah di masing–masing agama lebih diperhatikan baik pembinaannya maupun pendanaannya ;
5. Pemerintah lebih banyak menciptakan kesempatan lapangan pekerjaan bagi banyak pengangguran yang ada di desa.

Demikian Rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ujung-Ujung Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang periode 6 ( enam ) Tahun mendatang (2017 – 2022 ) berdasarkan Program Dasar Pembangunan Partisipatif ( PDPP ) dengan melibatkan aspirasi dari seluruh komponen masyarakat baik Pemerintah Desa, Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat dan Pemuda yang tergabung dalam Tim Perumus yang dengan sederhana memprioritaskan program pembangunan sebagai gambaran potret Desa yang akan digunakan sebagai arah, dasar dan pedoman dalam realisasi pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa Ujung-Ujung secara sistematis dan periodik.

Kemudian atas perhatian, bantuan dan kerjasama dari Pemerintah Kabupaten Semarang serta pihak-pihak yang telah membantu kami dalam proses perencanaan dan penyusunan RPJMDes maupun dalam realisasinya kami menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Dirumuskan dan disusun di Ujung-Ujung

Tanggal



Tim Perumus RPJM-Des

Ketua



TAMAN

#### Pasal 4

Penjabaran RPJMDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 5

RPJMDesa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 - 2015

#### Pasal 6

Penyusunan RPJMDesa menjadi pedoman bagi Desa dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2017 - 2022

#### Pasal 7

Seluruh pemangku kepentingan desa melaksanakan program dalam RPJMDesa yang dituangkan dalam Rencana Strategis Desa.

#### Pasal 8

Seluruh pemangku kepentingan desa melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Semarang dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Desa .

### BAB III

### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 9

(1) Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMDesa.

- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 10

RPJMDesa dapat diberlakukan sebagai RPJMDesa transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun terakhir sebelum ditetapkannya Peraturan Desa tentang RPJMDesa Tahun selanjutnya yang memuat visi dan misi Kepala Desa terpilih.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

#### Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ujung-Ujung  
pada tanggal 26 Mei 2017



Diundangkan di Ujung-Ujung


Pada tanggal : 30 Mei 2017

SEKRETARIS DESA UJUNG-UJUNG

HERLINA DWI SETYOWATI, S.I.Pust

LAMPIRAN-LAMPIRAN

GAMBARAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA PEMERINTAH DESA



## DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

N0	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	Pemerintah Desa	Sarpras kurang memadai dan anggaran. pengasilan kurang	SDM Perangkat kurang memadai
2	BPD	Sarpras kurang dan SDM minim	Anggota Lengkap
3	PKK	Sarpras kurang dan anggaran minim	SDM memadai
4	LKMD	Sarpras blm ada	SDM memadai
5	LKD	Sarpras blm ada, SDM minim dan banyak kredit macet	Masyarakat banyak yang membutuhkan kredit
6	PKD	Sarpras memadai perlu di tambah.	Pelayanan Bidan Desa sudah memadai
7	RT/RW	Anggaran minim	SDM memadai dan aktif
8	Gapoktan	Sarpras kurang memadai	SDM memadai dan aktif
9	Karang Taruna	Sarpras tidak ada	SDM memadai
10	Koperasi	Sarpras blm ada, SDM minim dan banyak kredit macet	Masyarakat banyak yang membutuhkan
11	F. Takmir Masjid	Minimnya anggaran	SDM memadai dan aktif
12	BAZIS	Blm ada Pengurus tingkat Desa	Kegiatan berjalan
13	P3A	Sarpras belum ada	SDM memadai dan aktif
14	Bumdes	Sarpras belum ada	SDM memadai

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA**  
**DALAM PENYUSUNAN RPJM-Des**  
**TAHUN 2017**

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa tahun 2017 di Desa Ujung ujung Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang dalam Rangka penyusunan dan pembahasan RPJM-Des , maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa, 17 Januari 2017

Jam : 09. 00 WIB s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Ujung ujung

Telah diselenggarakan Musyawarah Pembangunan Desa yang dihadiri oleh wakil – wakil dari kelompok , dusun dan tokoh masyarakat serta unsure lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau topic yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsure pimpinan rapat dan nara sumber adalah :

**A. Materi atau Topik**

- Menetapkan Program Pembangunan yang akan dilaksanakan

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Nara Sumber**

Pimpinan Rapat	: Samroni	Dari	Kepala Desa
Sekretaris	: Taman	Dari	Perangkat Desa
Nara Sumber	: 1. Samroni	Dari	Kepala Desa
	2. Wahyu	Dari	FK
	3.. Heni	Dari	Kasi Kesra Kec.Pabelan

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topic diatas , selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musrenbang Desa yaitu :

- Membuat Rencana pelaksanaan RPJM Desa tahun 2017-2022
- Setiap tahun akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan anggaran yang tersedia

Keputusan ini diambil secara musyawarah mufakat / aklamasi .


Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ujung ujung , 17 Januari 2017

Pimpinan Musrenbang







Sekretaris/ Notulen

  
Samroni

  
Taman



Mengetahui dan menyetujui,  
Wakil dan peserta Musrenbang Desa

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	Gampang Prasetyo	Ujung ujung	
2	Mi'roz Diana	Karang	
3	Rusno	Mukus	
4	Darman	Baok	
5	Marbi	Ploso	
6	Taman	Brangkongan Lor	
7	Judari	Brangkongan Kidul	